



SPMI

STANDAR MUTU PENDIDIKAN



IAIN BUKITTINGGI 2018



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
Tahun 2018

www.lpm@iainbukittinggi.ac.id
email : lpmiainbukittinggi@gmail.com

**STANDAR MUTU PENDIDIKAN
IAIN BUKITTINGGI**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
IAIN BUKITTINGGI
2017**



Motto IAIN Bukittinggi

“Religius, berbudaya dan profesional”

Visi IAIN Bukittinggi:

Terdepan dalam integrasi keilmuan dan keislaman tahun 2025.

Misi IAIN Bukittinggi:

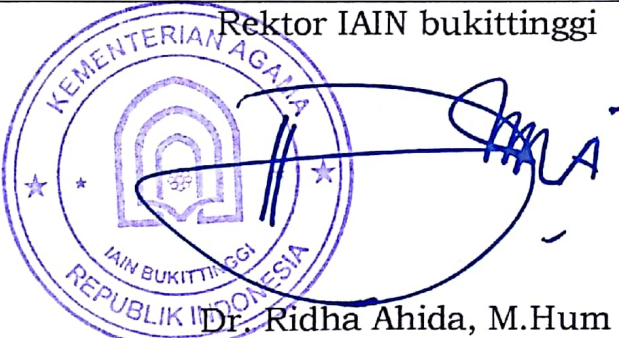
1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang transparan dan akuntabel
3. Mengembangkan networking dalam bentuk kerjasama kelembagaan

Tujuan IAIN Bukittinggi:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademis, profesional, akuntabel dan berdaya saing ditingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan lulusan yang beriman, berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial, manajerial, dan berjiwa kewirausahaan serta rasa tanggung jawab sosial kemasyarakatan.
3. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni

STANDAR PENDIDIKAN	Kode	IN.26/SPMI/03/02/2018
	Tanggal Revisi	15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
	Revisi	Ke-1

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
 Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd	 Dr. Asyari, S.Ag, M.Si
Disahkan Oleh:	
 Rektor IAIN bukittinggi Dr. Ridha Ahida, M.Hum	



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
NOMOR : B-202/In.26/KP.00.3/02/2018**

**TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI**

- Menimbang : a. bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi meniscayakan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) suatu perguruan tinggi;
b. bahwa untuk pengesahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Bukittinggi, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor IAIN Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang STATUTA IAIN Bukittinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi.
- Memperhatikan : 1. Pembahasan Draft SPMI tanggal 25-26 November 2017
2. Sosialisasi SPMI tanggal 05 Desember 2017
3. Rapat Senat IAIN Bukittinggi tanggal 05 Februari 2017 tentang Pembahasan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Bukittinggi Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

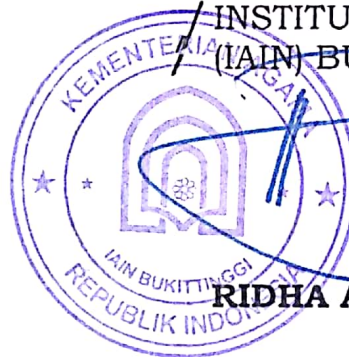
- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR IAIN BUKITTINGGI TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) IAIN BUKITTINGGI TAHUN 2017**

- Kesatu : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Bukittinggi pada IAIN Bukittinggi meliputi : Kebijakan Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, Standar Mutu SPMI, SOP dan Formulir SPMI sebagaimana terlampir pada Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 07 Februari 2018

REKTOR

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BUKITTINGGI



RIDHA AHIDA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah Tuhan semesta alam, karena rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, Standar Mutu Pendidikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi ini dapat diterbitkan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau.

Standar Mutu Pendidikan IAIN Bukittinggi ini merupakan pedoman bagi peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Oleh karena itu, buku ini menjadi rujukan penting dalam peningkatan mutu pendidikan, sehingga segala kebijakan, peraturan, dan petunjuk teknis dalam Standar Mutu Pendidikan IAIN Bukittinggi dapat mengacu ke buku ini.

Berbagai persoalan yang muncul terkait dengan teknis pelaksanaan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi diharapkan bisa diselesaikan melalui ketentuan-ketentuan yang adadalam buku ini, namuntidakmenutupkemungkinanbahwa di kemudian hari akan timbul persoalan - persoalan baru sebagai konsekuensi dari penerapan buku ini, dan cara penyelesaiannya belum terangkum dalam buku ini, maka akan ada penyelesaian tersendiri.

Buku ini sebagai hasil upaya keras tim penyusun yang telah melakukan pembahasan dan perdebatan panjang secara berkelanjutan dalam beberapa waktu. Mudah-mudahan kerja keras dalam bentuk buku pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi pimpinan, dosen, mahasiswa, dan karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Amiin.

Bukittinggi, Januari 2018
Ketua LPM IAIN Bukittinggi

Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd
NIP. 198109232005012005



KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur *Alhamdulillah* kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayahNya sehingga buku Standar Mutu Pendidikan IAIN Bukittinggi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Shalawat salam ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman dan pencerahan kepada kita semua.

Standar Mutu Pendidikan IAIN Bukittinggi ini diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor B-202/In.26/KP.00.3/02/2018 tanggal 07 Februari 2018. Pedoman ini memiliki kekuatan yang mengikat seluruh civitas akademika IAIN Bukittinggi, sehingga segala kebijakan, peraturan, dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan di IAIN Bukittinggi mengacu ke pedoman ini.

Standar Mutu Pendidikan IAIN Bukittinggi ini disusun oleh tim dengan mekanisme diawali dengan penyusunan draft dan telah dikaji dalam acara sosialisasi, selanjutnya dibahas dalam rapat di tingkat pimpinan dan tingkat senat IAIN Bukittinggi. Hal ini diperlukan supaya Standar Mutu Pendidikan ini bersifat komprehensif dan memiliki landasan hukum.

Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berperan serta demi terwujudnya Standar Mutu Pendidikan IAIN Bukittinggi ini. Teristimewa kepada seluruh unsure pimpinan di Lingkungan IAIN Bukittinggi, yang telah memberikan dukungan moril dan materil guna terwujudnya Standar Mutu Pendidikan ini. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian melalui kebijakan Rektor IAIN Bukittinggi.



Bukittinggi, Januari 2018
Rektor,

Dr. Ridha Ahida, M.Hum
NIP. 197012051994032003

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	
Kata Pengantar.....	i
Kata Sambutan.....	ii
Daftar Isi	iii
I. Standar Kompetensi Lulusan	1
II. Standar Isi Pembelajaran	13
III. Standar Pelaksanaan Pembelajaran	29
IV. Standar Penilaian Pembelajaran.....	37
V. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	48
VI. Standar Sarana dan Prasarana	71
VII. Standar Pengelolaan	77
VIII. Standar Pembiayaan.....	90

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

A. MOTTO, VISI DAN MISI IAIN BUKITTINGGI

Motto

Religius, Berbudaya dan Profesional

Visi

Terdepan dalam integrasi keilmuan dan keislaman tahun 2025

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang transparan dan akuntabel
3. Mengembangkan networking dalam bentuk kerjasama kelembagaan

B. VISI DAN MISI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU IAIN BUKITTINGGI

Visi :

Menjadi Lembaga yang mendorong tercapainya IAIN Bukittinggi menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dan integratif dalam pengembangan keilmuan dan keislaman pada tahun 2025.

Misi :

1. Menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan meningkatkan standar pendidikan tinggi di IAIN Bukittinggi
2. Mengembangkan dan melaksanakan system penjamin mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial budaya di IAIN Bukittinggi
3. Menyelenggarakan training, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjamin mutu akademik.
4. Mengembangkan system informasi penjamin mutu akademik.
5. Mengembangkan dan melaksanakan audit internal mutu akademik di IAIN Bukittinggi
6. Mendorong program-program studi dan institusi IAIN Bukittinggi memperoleh akreditasi A

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

C. RASIONAL

Bentuk pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, maupun masyarakat umum.

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana amanah pada Pasal 26 Ayat (4) PP No. 19 Tahun 2005 bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Sedangkan menurut Permeristek No. 44 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

D. SUBJEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor sebagai Pimpinan Institut.
2. Kepala Biro AUAK sebagai Kepala AUAK
3. Wakil Rektor sebagai Pembantu Pimpinan Institut.
4. Dekan sebagai Pimpinan Fakultas
5. Wakil Dekan sebagai Pembantu Pimpinan Fakultas
6. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi.
7. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.

E. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Bukittinggi.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

3. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (Permenristek No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 5 Ayat 1).
4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.
5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
6. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
7. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
8. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
9. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
10. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

- b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum urusan/ Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan **berbasis KKNi** sebagaimana yang diamanatkan pada PP Nomor 8 Tahun 2012.
2. Ketua Program Studi atas nama Rektor IAIN Bukittinggi dalam menetapkan kompetensi program studi (berdasarkan Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Perguruan Tinggi).
3. Ketua Program Studi bersama tim atas nama Rektor IAIN Bukittinggi dalam menyusun kompetensi utama merupakan kompetensi yang harus dimiliki lulusan prodi yang membedakan dengan lulusan prodi lain.
4. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh Ketua Program Studi beserta Tim digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa IAIN Bukittinggi.
5. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh Ketua Program Studi beserta Tim harus menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
6. Ketua Program Studi beserta Tim dalam menyusun kualifikasi kompetensi lulusannya harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang relevan.
7. Ketua Program Studi atas nama Rektor IAIN Bukittinggi bertanggung jawab melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan standar kompetensi.
8. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.
9. Rumusan sikap yang terdapat pada Permenristek No. 44 Tahun 2015 menyatakan bahwa setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
 - c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
 - d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
 - e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
 - f. Bekerja samadan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
 - g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
 - h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
 - i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
 - j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
10. Rumusan keterampilan umum Sarjana yang merupakan bagian dari capaian pembelajaran lulusan yang terdapat pada Permenristek Dikti No 44 tahun 2015 adalah :
- a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan.
 - b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.
 - c. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmupengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
 - d. Mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
 - e. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

- f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama didalam maupun di luar lembaganya.
 - g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
 - h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
 - i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
11. Rumusan keterampilan umum Program Sarjana yang merupakan bagian dari capaian pembelajaran lulusan yang terdapat pada Permenristek No. 44 Tahun 2015 adalah :
- a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai.
 - b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
 - c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
 - d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
 - e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
 - f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
 - g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
 - h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

- i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
12. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh suatu tim atau forum program studi.
13. Rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.
14. Rumusan capaian pembelajaran lulusan dikaji dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebagai rujukan program studi sejenis.
15. Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, dan penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal (terlampir).

G. STRATEGI

1. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.
3. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

H. INDIKATOR

Tinggi tingkat keterserapan *fresh graduate* (lulusan).

I. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan Form penyusunan kompetensi lulusan.

J. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Permenristik tentang Standar nasional Pendidikan.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

BUTIR-BUTIR STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
1.	Pencapaian SKS, dan IPK	Jumlah SKS	1. Mahasiswa dinyatakan lulus jika telah mencapai jumlah SKS yang ditetapkan. 2. Pencapaian jumlah SKS harus mengikuti peraturan penyebaran mata kuliah yang terdapat di program studi. 3. Beban SKS yang ditempuh seorang mahasiswa untuk mencapai keberhasilan (lulus): a. program diploma satu: masa studi paling lama 2 (dua) tahun dengan beban belajar paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks b. program diploma dua: masa studi paling lama 3 (tiga) tahun dengan beban belajar paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks; c. program diploma tiga: masa studi paling lama 5 (lima) tahun dengan beban belajar paling sedikit 108 (seratus delapan) sks; d. program sarjana/sarjana terapan/diploma empat: masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun dengan beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks e. program profesi: masa studi paling lama 3 (tiga) tahun dengan beban belajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks; f. program magister/program magister terapan/program spesialis: masa studi paling lama 4 tahun dengan beban belajar paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; dan g. program doktor/program doktor terapan/program sub spesialis: masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun dengan beban belajar paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

		Indeks Prestasi	1. IPK lulusan pada jenjang Diploma dan Sarjana minimal 3,00 2. Mahasiswa yang hanya mencapai IPK minimal dapat memperbaikinya dengan mengulang kembali mata kuliah tertentu dengan syarat : a. Perkuliahan belum melampaui semester maksimal pada setiap jenjang. b. Yudisium dan ijazah ditunda selama ia menempuh kembali perkuliahan. 3. Pendaftaran kuliah ulangan sesuai ketentuan yang berlaku.
		Jumlah lulusan	1. Total jumlah lulusan dari angkatan pertama sampai angkatan saat tahun tertentu minimal adalah 50% dari jumlah mahasiswa angkatan tersebut. 2. Minimal jumlah lulusan sampai dengan TS dari mahasiswa reguler adalah 50% dari Jumlah mahasiswa reguler 3 tahun sebelum tahun sekarang (TS-3). 3. Minimal jumlah mahasiswa reguler dan lulusan adalah 94% dari jumlah mahasiswa reguler pada TS-3.
2.	Kompetensi	Kompetensi utama, Penguasaan Konsep dan Teori, Kompetensi Pendukung, Kompetensi lainnya	1. Kompetensi yang dibutuhkan lulusan adalah kompetensi utama lulusan, oleh karena itu setiap mata kuliah yang tergolong dalam kompetensi utama nilai minimal B. 2. Lulusan di setiap jenjang memiliki karya ilmiah: a. Jenjang Diploma dalam bentuk

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

			Laporan Akhir (TA) b. Jenjang Sarjana dalam bentuk Skripsi. c. Jenjang Pascasarjana dalam bentuk Thesis. 3. Lulusan mampu berbahasa Inggris dengan kadar sebagai berikut : a. Lulusan Sarjana minimal menguasai kemampuan TOEFL 450 dan TOAFL 400. 4. Lulusan semua jenjang memiliki sertifikat profesi dengan mengutamakan pendidikan vokasi/ profesi. 5. Lulusan semua jenjang memiliki sertifikat pendidikan karakter dari IAIN Bukittinggi 6. Semua lulusan mempunyai kemampuan bekerja sama, berorganisasi, pengembangan diri, dan berkomunikasi.
3.	Alumni	Masa tunggu Mendapatkan pekerjaan	1. Masa tunggu Program Diploma untuk memperoleh pekerjaan yang pertama maksimal adalah 6 bulan. 2. Masa tunggu Program Sarjana untuk memperoleh pekerjaan yang pertama maksimal adalah 3 bulan.
		Relevansi tempat Kerja	Minimal 80% lulusan bekerja sesuai dengan bidang studi.
		Lulusan yang dipesan	Minimal ada 10% lulusan yang dipesan dan diterima oleh lembaga/ instansi/ industri penggunaan.
		Keterikatan dengan Almamater, Alumni,	1. Semua lulusan adalah alumni dan langsung menjadi anggota Ikatan Alumni IAIN Bukittinggi

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

		Pengembangan Jejaring	2. Setiap alumni wajib menjaga nama baik almamater. 3. Alumni berpartisipasi dalam kegiatan akademik berupa: - Bantuan dana - Bantuan fasilitas - Ikut serta dalam berbagai kegiatan akademik - Membuka jejaring tingkat nasional dan internasional - Penyediaan fasilitas 4. Alumni berpartisipasi dalam kegiatan non akademik berupa: - Bantuan dana - Bantuan fasilitas - Ikut serta dalam berbagai kegiatan non akademik - Membuka jejaring tingkat nasional dan internasional 5. IAIN Bukittinggi melakukan <i>Tracer Study</i> tentang keterserapan Alumni pada lapangan pekerjaan
		Upaya untuk mencari tempat kerja	Program studi memiliki minimal 5 jenis upaya berikut untuk mencari tempat kerja bagi lulusannya: - Memberikan informasi tentang kesempatan bekerja di berbagai instansi pemerintah/swasta kepada mahasiswa/ lulusan. - Membentuk wadah untuk mengumpulkan informasi tentang kesempatan kerja dan membantu lulusan memperoleh pekerjaan (<i>job placement center</i>).

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

			3. Mengundang pihak yang memerlukan tenaga lulusan ke kampus untuk memberi penjelasan tentang kesempatan kerja. 4. Menawarkan kepada pihak-pihak yang dianggap memerlukan tenaga lulusan. 5. Mengadakan kerja sama antara program studi dengan pihak pengguna lulusan.
		Upaya pelacakan lulusan	1. Ada upaya yang intensif untuk melacak lulusan dan datanya terekam secara komprehensif. 2. Hasil pelacakan lulusan minimal digunakan untuk perbaikan 4 aspek berikut: a. proses pembelajaran, b. penggalangan dana, c. informasi pekerjaan, d. membangun jejaring 3. Pelacakan lulusan dari sudut pandang pengguna (<i>employer</i>) yang minimal terdiri atas 7 jenis kemampuan lulusan berikut : a. Integritas (etika dan moral) b. Keahlian berdasarkan bidang ilmu (kompetensi utama) c. Bahasa Inggris d. Penggunaan teknologi informasi e. Komunikasi f. Kerjasama tim g. Pengembangan diri 4. Setiap jenis kemampuan lulusan dinilai sangat baik oleh pengguna (berdasarkan kuesioner).

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

A. MOTTO, VISI DAN MISI IAIN BUKITTINGGI

Motto

Religius, Berbudaya dan Profesional

Visi

Terdepan dalam integrasi keilmuan dan keislaman tahun 2025

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang transparan dan akuntabel
3. Mengembangkan networking dalam bentuk kerjasama kelembagaan

B. VISI DAN MISI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU IAIN BUKITTINGGI

Visi :

Menjadi Lembaga yang mendorong tercapainya IAIN Bukittinggi menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dan integratif dalam pengembangan keilmuan dan keislaman pada tahun 2025.

Misi :

1. Menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan meningkatkan standar pendidikan tinggi di IAIN Bukittinggi
2. Mengembangkan dan melaksanakan system penjamin mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial budaya di IAIN Bukittinggi
3. Menyelenggarakan training, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjamin mutu akademik.
4. Mengembangkan system informasi penjamin mutu akademik.
5. Mengembangkan dan melaksanakan audit internal mutu akademik di IAIN Bukittinggi
6. Mendorong program-program studi dan institusi IAIN Bukittinggi memperoleh akreditasi A.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

C. RASIONAL

Perguruan Tinggi merupakan lembaga publik yang memiliki bisnis proses dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagai bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan bisnis proses tersebut, public menuntut adanya akuntabilitas baik dalam tahap *input*, proses, *output*, maupun *outcome*. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas yang baik, maka pada era globalisasi dengan derasnya arus informasi, dinamika berkehidupan bermasyarakat serta berbangsa yang terus berkembang (berubah) baik dalam skala lokal, regional maupun internasional, diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan.

Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di IAIN Bukittinggi dimulai dari visi, misi serta tujuan. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan tersebut, IAIN Bukittinggi sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan mengakomodasi *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan, maka standar isi ini perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan *stakeholders*. Pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (*market signal*) akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah (*scientific visions*) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut. Oleh karenanya, IAIN Bukittinggi melalui LP2M menetapkan standar isi yang akan menjadi tolak ukur bagi pimpinan program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang standar isi. Standar isi dokumen mutu IAIN Bukittinggi memuat:

1. Kerangka dasar & struktur kurikulum
2. Beban belajar
3. Kurikulum
4. Kalender akademik
5. Evaluasi dan pengembangan kurikulum.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

D. SUBJEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor sebagai Pimpinan Institut.
2. Kepala Biro AUAK sebagai Kepala AUAK
3. Wakil Rektor sebagai Pembantu Pimpinan Institut.
4. Dekan sebagai Pimpinan Fakultas
5. Wakil Dekan sebagai Pembantu Pimpinan Fakultas
6. Ketua Program Studi sebagai Pimpinan Program Studi.
7. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.

E. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi pembelajaran merupakan criteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Bukittinggi
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standard dinyatakan berlaku.
4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar.
5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
6. Standar isi berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 Ayat (5) adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
7. Standar isi berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005 Bab III Pasal 5 Ayat (2) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender akademik.
8. Kerangka Dasar dan Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

9. Kurikulum sebagaimana tercantum pada PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 27 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
10. Kompetensi hasil didik suatu program studi berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 2 Ayat (1) terdiri atas: kompetensi utama; kompetensi pendukung; kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
11. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
12. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi.
13. Kurikulum institusional didalamnya terumuskan kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya, yang bersifat khusus dengan kompetensi utama suatu program studi dan ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi.
14. Kompetensi pendukung sebesar 30% sampai dengan 60% dari keseluruhan beban studi.
15. Kompetensi lainnya sebesar 10% sampai dengan 30% dari keseluruhan beban studi.
16. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
17. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.
18. Semester sisipan/ pendek adalah satuan kegiatan akademik yang diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang ekuivalen dengan semester genap dan semester gasal sesuai dengan pengertian satuan kredit semester (SKS).
19. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan.

20. *Student Centered Learning (SCL)* adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan Sarjana adalah paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
7. Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan **KKNI** sebagaimana yang diamanatkan pada PP Nomor 12 Tahun 2012 tentang KKNI).
8. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
9. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

10. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
11. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
 - b. Lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
 - c. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - d. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - e. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - f. Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
 - g. Lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuanbidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
12. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
13. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
14. Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun beban studi kurikulum untuk program Sarjana Strata 1 (S1) minimal 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan maksimal 160 (seratus enam puluh) SKS, dengan waktu tempuh studi yang dijadualkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

15. Ketua Program Studi dalam menyusun penyelenggaraan pendidikan setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik IAIN Bukittinggi
16. Ketua Program Studi dapat menyelenggarakan kegiatan semester sisipan/pendek di antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang kegiatannya ekuivalen dengan satuan kredit semester (SKS); Penanggung jawab semester sisipan/pendek **adalah Dekan** dengan membentuk panitia/tim yang melibatkan unsur administrasi.
17. Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan proses pembelajaran diutamakan dengan sistem *Student Centered Learning* (SCL).
18. Ketua Program Studi dan tim kurikulum perlu melaksanakan evaluasi dan pengembangan kurikulum agar tercapai tujuan kurikulum dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) tahun; Unsur-unsur yang harus dievaluasi dalam kegiatan evaluasi kurikulum minimal adalah: tujuan kurikulum (relevansi dengan *stakeholders*), isi kurikulum, proses pembelajaran, dan cara evaluasi hasil pembelajaran.

G. STRATEGI

1. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.
3. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

H. INDIKATOR

Tingkat keterserapan *fresh graduate* (lulusan)

I. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan *Form* penyusunan kurikulum berbasis kompetensi

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

J. REFERENSI

- a. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2014 tentang ahli status STAIN Bukittinggi Menjadi IAIN Bukittinggi

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

BUTIR-BUTIR STANDAR ISI

No	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
1.	Legalitas	Rujukan peraturan	1. Rujukan peraturan perundangan yang terkait: a. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan e. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum. f. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. g. Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2012 tentang h. Pendidikan Jarak Jauh berbasis ICT. h. Peraturan lain yang terkait, seperti : SK Dirjen, Diktis. 2. Statuta IAIN Bukittinggi 3. Rencana Strategi (Renstra) IAIN Bukittinggi 4. Renstra dan Rencana Operasional (Renop) 5. Panduan Akademik
		Prosedur Pengesahan	1. Kurikulum disusun oleh program studi dalam kegiatan lokakarya. 2. Dalam lokakarya penyusunan kurikulum menghadirkan narasumber dan stakeholder yang berkaitan dengan program studi. 3. Pemberlakuan Kurikulum operasional

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

			ditetapkan melalui SK rektor.
2.	Substansi Kurikulum	Muatan	1. Kurikulum mengacu kepada standar pendidikan nasional, visi dan misi IAIN Bukittinggi, visi dan misi Program Studi dan visi dan misi program studiserta kebutuhan user/pengguna. 2. Kurikulum disusun berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pemangku kepentingan, persatuan nasional, nilai-nilai kebangsaan, kekayaan budaya lokal, dan dinamika global. 3. Kurikulum inti dari suatu program studi disusun dengan mengacu kepada kurikulum yang disusun oleh konsorsium program studi sejenis atau asosiasi program studi (kecuali program studi itu belum memiliki konsorsium atau asosiasi). 4. Kurikulum institusional disusun mengacu kepada kebijakan dari pimpinan IAIN Bukittinggi karena merupakan ciri khas dari perguruan tinggi.
		Kompetensi	1. Kurikulum yang dikembangkan adalah Kurikulum berorientasi pada KKNI 2. Isi kurikulum harus mengarah capaian kompetensi lulusan. 3. Kompetensi utama adalah kompetensi yang wajib dimiliki lulusan program studi. 4. Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang dijadikan pendukung pencapaian kompetensi utama. 5. Kompetensi lainnya adalah kompetensi yang ditetapkan oleh masing-masing program studi

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

			juga menjadi ciri khas IAIN Bukittinggi yang harus dimiliki oleh peserta didik. 6. Persentasi kompetensi: Komposisi SKS suatu program studi terdiri atas minimal 60% SKS untuk Mata Kuliah kompetensi utama program studi dan maksimal 40% untuk Mata Kuliah muatan penciri Institut, Fakultas, dan Program Studi.
		Wujud	1. 6 semester untuk program diploma tiga 2. 8 semester untuk program diploma empat dan program sarjana; 3. 2 - 4 semester untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; 4. 3-4 semester untuk program magister, program magister terapan, dan program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; 5. 6 semester untuk program doktor, program doktor terapan, dan program spesialis dua.
		Struktur	Mata Kuliah wajib disuatu program studi sarjana terdiri atas: a. MK wajib nasional adalah Pendidikan Agama 2 sks, Bahasa Indonesia 2 sks, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 sks b. Mata kuliah wajib IAIN Bukittinggi adalah Fiqih Ibadah, pancasila dan kewarganegaraan, keminangkabauan, bahasa Indonesia,, bahasa inggris, bahasa arab, filsafat ilmu, metode penelitian, praktek ibadah dan qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadist,

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

			kewirausahaan, akhlak tasauf dan ilmu tauhid.
		Jumlah SKS	Jumlah SKS yang ditempuh seorang mahasiswa untuk mencapai keberhasilan (lulus) : - program diploma satu: dengan beban belajar paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks - program diploma dua: dengan beban belajar paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks; - program diploma tiga: dengan beban belajar paling sedikit 108 (seratus delapan) sks; - program sarjana/sarjana terapan/diploma empat: dengan beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks - program profesi: dengan beban belajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks; - program magister/ program magister terapan/ program spesialis: dengan beban belajar paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; dan - program doktor/ program doktor terapan/ program sub spesialis: dengan beban belajar paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.
		Perubahan Kurikulum	- Peninjauan kurikulum dilakukan antara 2 s.d 4 tahun sekali. - Langkah-langkah peninjauan kurikulum: - Ketua membentuk Tim pengembangan kurikulum yang diketuai oleh Ketua Program Studi. - Ketua Program Studi beserta Tim

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

			melakukan analisis kurikulum yang berlaku. c. Kurikulum yang telah dianalisis dapat disosialisasikan kepada pihak internal Program Studi dan Institut d. Kurikulum hasil analisis dibahas secara matang dalam kegiatan <i>workshop</i> kurikulum dengan melibatkan para pemangku kepentingan program studi dan pakar, pengguna lulusan, dan alumni. e. Ketua program studi beserta tim kembali mendokumentasi hasil <i>workshop</i>. f. Wakil Rektor I mengajukan permohonan SK Kurikulum kepada Rektor. g. Hasil perubahan kurikulum disahkan oleh Rektor dan diinformasikan kepada semua pihak melalui buku panduan akademik IAIN Bukittinggi.
3.	Pelaksanaan Kurikulum	Sistem Kredit Semester	a. Untuk perkuliahan responsi dan tutorial di kelas bermakna 50 menit pembelajaran tatap muka di kelas, 60 menit tugas mandiri dan 60 menit tugas terstruktur setiap minggunya; b. Untuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, tatap muka 100 menit dan 70 menit tugas mandiri setiap minggunya; c. Untuk bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

		Perkuliahan	1. Perkuliahan dilaksanakan dalam semester gasal dan genap. 2. Jumlah pertemuan dalam setiap semester 16 kali tatap muka termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester. 3. Masih diperkenankan menyelenggarakan perkuliahan semester pendek, dan program remedial. 4. Jumlah SKS yang disediakan setiap semester maksimal 24 SKS.
		Monitoring Perkuliahan	Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki (mengevaluasi) setiap semester secara kontinu tentang: 1) Kehadiran mahasiswa 2) Kehadiran dosen 3) Materi kuliah Materi kuliah disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan. 4) Penilaian hasil belajar
		Mutu soal ujian	Soal ujian harus sesuai dengan RPS.
		Pembimbingan akademik	1) Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) per tahun ≤ 20. 2) Pelaksanaan kegiatan pembimbingan akademik dilakukan berdasarkan panduan tertulis yang berisi tentang : a) Tujuan pembimbingan b) Pelaksanaan pembimbingan c) Masalah yang dibicarakan dalam

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

			pembimbingan d) Kesulitan dalam pembimbingan dan upaya untuk mengatasinya e) Manfaat yang diperoleh mahasiswa dari pembimbingan 3) Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali. 4) Sistem bantuan dan bimbingan akademik sangat efektif (mungkin dapat dibuktikan dengan adanya umpan balik dari mahasiswa).
		Tugas Akhir/ Skripsi	1) Bentuk dan mutu Tugas Akhir/ Skripsi harus relevan dengan kebutuhan lapangan kerja, berorientasi ke masa depan (mungkin dapat dibuktikan dengan adanya umpan balik dari pakar, alumni, atau pengguna lulusan). 2) Ada panduan tertulis tentang Tugas Akhir/ Skripsi yang disosialisasikan dan dilaksanakan dengan konsisten. 3) Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 4 orang. 4) Rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian Tugas Akhir/ Skripsi minimal 8 kali. 5) Persentase dosen pembimbing tugas akhir yang berpendidikan minimal S2 dan memiliki sertifikat kompetensi/ profesi minimal 90%. 6) Jika dalam struktur kurikulum, tugas akhir dijadwalkan selesai dalam 1 semester, maka rata-rata penyelesaian penulisan tugas akhir adalah ≤ 6 bulan.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

			7) Jika dalam struktur kurikulum tugas akhir dijadwalkan selesai dalam 2 semester, maka rata-rata penyelesaian penulisan tugas akhir adalah ≤ 12 bulan. 8) Dosen pembimbing Tugas Akhir/ Skripsi terdiri atas Pembimbing Utama (Pembimbing I) dan Pembimbing Pendamping (Pembimbing II). Pembimbing Utama membimbing dalam hal substansi atau <i>content</i>, sedangkan Pembimbing Pendamping membimbing dalam hal tata tulis dan bahasa. 9) Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir/ Skripsi merupakan dosen tetap Program Studi dan berpendidikan minimal S-2, sedangkan Dosen Pembimbing Pendamping dapat diambil dari Dosen Tetap Program Studi maupun Dosen Tetap di luar Program Studi dan berpendidikan minimal S-2. 10) Waktu penyelesaian penulisan Tugas Akhir/ Skripsi adalah satu semester.
		Upaya perbaikan sistem pembelajaran	Dilakukan dalam hal : 1) Materi 2) Metode pembelajaran 3) Penggunaan teknologi pembelajaran 4) Cara-cara evaluasi 5) Pengenalan mahasiswa terhadap dunia kerja

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

A. MOTTO, VISI DAN MISI IAIN BUKITTINGGI

Motto

Religius, Berbudaya dan Profesional

Visi

Terdepan dalam integrasi keilmuan dan keislaman tahun 2025

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang transparan dan akuntabel
3. Mengembangkan networking dalam bentuk kerjasama kelembagaan

B. VISI DAN MISI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU IAIN BUKITTINGGI

Visi :

Menjadi Lembaga yang mendorong tercapainya IAIN Bukittinggi menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dan integratif dalam pengembangan keilmuan dan keislaman pada tahun 2025

Misi :

1. Menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan meningkatkan standar pendidikan tinggi di IAIN Bukittinggi
2. Mengembangkan dan melaksanakan system penjamin mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial budaya di IAIN Bukittinggi
3. Menyelenggarakan training, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjamin mutu akademik.
4. Mengembangkan system informasi penjamin mutu akademik.
5. Mengembangkan dan melaksanakan audit internal mutu akademik di IAIN Bukittinggi
6. Mendorong program-program studi dan institusi IAIN Bukittinggi memperoleh akreditasi A (unggul – lebih unggul)

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

C. RASIONAL

Dalam meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional telah melakukan berbagai upaya diantaranya dengan melakukan pembenahan sistem pengelolaan perguruan tinggi, melakukan berbagai lokakarya maupun menerbitkan berbagai buku atau dokumen yang terkait. Adapun pada saat ini setidaknya terdapat 3 kegiatan yang telah dilakukan oleh KEMEN RISTEKDIKTI, tentunya terkait dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu :

- 1) Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) dan Pangkalan Data.
- 2) Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 3) Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*).

Demikian pula di IAIN Bukittinggi, pada tahun 2009 telah dicanangkan Sistem Penjaminan Mutu, selama kurun waktu ini telah dilakukan sosialisasi, berbagai pelatihan-pelatihan maupun telah dilakukan audit internal mutu akademik, hal itu untuk mewujudkan visi, misi maupun tujuan yang hendak dicapai.

Guna peningkatan kualitas dan kemajuan IAIN Bukittinggi diperlukan komitmen dari para pengelolanya, namun dalam hal ini untuk kemajuan suatu kampus tidak hanya tergantung pada pengelolanya tetapi juga diperlukan usaha dan kreatifitas dari segenap sivitas akademika, karena keberhasilan suatu sistem juga dapat tergantung pada aspek Input, atau proses di dalamnya.

Dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP), IAIN Bukittinggi telah menyiapkan berbagai dokumen yang terkait SNP, diantaranya dibuatlah Dokumen Standar Proses Pembelajaran. Di dalam dokumen standar proses pembelajaran ini perlu ditetapkan standar mutunya, yaitu :

- 1) Standar Perencanaan Pembelajaran.
- 2) Standar Pelaksanaan Pembelajaran.
- 3) Standar Pengawasan Pembelajaran.
- 4) Standar Evaluasi Pembelajaran

D. SUBJEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor sebagai Pimpinan Institut.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

2. Kepala Biro AUAK sebagai Kepala AUAK
3. Wakil Rektor sebagai Pembantu Pimpinan Institut.
4. Dekan sebagai Pimpinan Fakultas
5. Wakil Dekan sebagai Pembantu Pimpinan Fakultas
6. Ketua Program Studi sebagai Pimpinan Program Studi.
7. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.

E. DEFINISI ISTILAH

1. *Student Centered Learning* (SCL) adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa
2. Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran :
 - a. Ranah kognitif (*learning to know*) : kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran,
 - b. Ranah psikomotorik (*learning to do*) : kemampuan yang mengutamakan ketrampilan jasmani,
 - c. Ranah afektif (*learning to be*) : kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran,
 - d. Ranah kooperatif (*learning to live together*) : kemampuan untuk bekerjasama.
 - e. Ranah Spritual (*learning believ in God*) Kemampuan Iman dan Takwa
3. Pengguna lulusan (Stakeholder), adalah dari sector industri atau produksi, masyarakat luas, pemerintah maupun kalangan perguruan tinggi sendiri.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Dekan, Ketua Program Studi menetapkan standar perencanaan proses pembelajaran yang meliputi :
 - a. Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPS)
 - b. Jadwal dan tempat kuliah
 - c. Jadwal perwalian akademik
 - d. Jadwal pendaftaran mata kuliah (rencana studi) oleh mahasiswa
 - e. Bagi dosen harus merencanakan proses pembelajaran sesuai dengan yang ditetapkan oleh universitas, dalam hal ini program studi.
2. Dekan, Ketua Program Studi menetapkan standar pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi:

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

- a. Jumlah maksimal mahasiswa per kelas
 - b. Beban mengajar maksimal per dosen
 - c. Rasio maksimal buku pelajaran per mahasiswa
 - d. Rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen
 - e. Prasarana dan sarana perkuliahan.
3. Dekan, Ketua Program Studi melaksanakan pengawasan proses pembelajaran yang meliputi:
- a. Pemantauan
 - b. Supervisi
 - c. Evaluasi
 - d. Pelaporan
 - e. Tindak lanjut

G. STRATEGI

Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi tahapan :

- 1) perencanaan proses pembelajaran
- 2) pelaksanaan proses pembelajaran
- 3) pengawasan proses pembelajaran

H. INDIKATOR

- a. Proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana, dibuktikan dengan tingkat kehadiran mahasiswa maupun dosen yang tinggi
- b. Kelengkapan dokumen (borang) dan pengisian yang tertib serta teratur atau tersusun rapi.
- c. Rata-rata indeks prestasi kelulusan (IPK) meningkat, rata-rata lama masa studi menurun dan terpenuhinya kompetensi lulusan seperti yang diharapkan.

I. DOKUMEN TERKAIT

- a. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan,
- b. Standar Kemahasiswaan,
- c. Standar Isi (Kurikulum),

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

- d. Standar Suasana Akademik,
- e. Standar Penilaian,
- f. Standar Kompetensi Lulusan
- g. Standar Prasarana dan Sarana

J. REFERENSI

- 1) Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum Pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa
- 2) Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 4) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2010
- 5) Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
- 6) Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

K. LAMPIRAN

STANDAR AKADEMIK : PROSES PEMBELAJARAN

1. Tujuan Instruksional

- a. Proses pembelajaran merupakan proses yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, baik domain kognitif, psikomotorik, maupun afektif.
- b. Harus dilakukan analisis kebutuhan (*need assessment*) untuk merumuskan tujuan instruksional.
- c. Analisis kebutuhan dilakukan bersamaan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) antara lain mahasiswa, orang tua mahasiswa, pemakai lulusan (*users*), pemerintah, organisasi profesi, alumni, dsb.
- d. Peningkatan kualitas pembelajaran dilaksanakan dengan meningkatkan tingkat kompetensi (*level of competence*) secara bertahap untuk semua domain.
- e. Tujuan pembelajaran (tujuan instruksional) dijabarkan sampai pada tataran operasional melalui analisis instruksional.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

2. Tahapan Pembelajaran

- Proses pembelajaran dimulai dengan tahap pendahuluan yang mencakup deskripsi ringkas materi kuliah, penjelasan tujuan instruksional dan relevansi bahan ajar.
- Proses pembelajaran menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan mahasiswa bertanggung jawab.
- Proses pembelajaran merancang dan memberikan kegiatan yang merangsang keinginan tahu (*curiosity*) mahasiswa.
- Proses pembelajaran diakhiri dengan tes formatif, umpan balik dan tindak lanjut yang penting untuk meningkatkan motivasi mahasiswa.
- Proses pembelajaran memberi umpan balik positif dengan segera atas keberhasilan dan respon yang benar dari mahasiswa.

3. Komponen Pembelajaran

- Tiga (3) komponen pembelajaran yaitu komponen inti, komponen pengkayaan dan komponen motivasi harus dilaksanakan secara proporsional.
- Komponen inti harus terdiri dari:
 - Uraian penjelasan baik konsep, prinsip maupun prosedur.
 - Memberi contoh-contoh yang aktual relevan dan menarik, termasuk yang bukan contoh (*non-example*).
 - Merancang dan/atau melaksanakan latihan (*practice*) untuk mahasiswa.
- Komponen pengkayaan (*enrich-ment*) dilaksanakan dengan mengaplikasikan teori pada masalah kesehatan yang aktual
- Komponen motivasi dilaksanakan dalam wujud munculnya perhatian, relevansi bahan ajar, menimbulkan percaya diri dan kepuasan di pihak mahasiswa.

4. Partisipasi Mahasiswa dalam Pembelajaran

- Mahasiswa dibuat aktif untuk memberi respon melalui metode diskusi, simulasi, bermain peran (*role playing*) dan penggunaan media slide, kaset audio, mimbar, dan benda sebenarnya, dsb.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

- b. Penyampaian kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan menggunakan metode yang inovatif dan variatif dalam bentuk diskusi, brainstorming, studi kasus, role playing, demonstrasi, dsb.
- c. Penyampaian kegiatan belajar mengajar selain menggunakan media konvensional seharusnya menggunakan berbagai media terkini (LCD, film, e-learning, teleconference, dsb.).

5. Materi Pembelajaran

- a. Materi kuliah dirinci dalam, bagian-bagian kecil mulai dari mata kuliah, pokok bahasan, sub pokok bahasan, dan sebagainya.
- b. Penguasaan materi kuliah merupakan prasyarat sebelum mempelajari materi lanjutan dengan menggunakan cara belajar berkesinambungan (*learning to learn*). Materi kuliah yang merupakan dasar dari mata kuliah berikutnya harus diambil terlebih dahulu.

6. Keterampilan Pembelajaran

- a. Kegiatan belajar mengajar memahami pendidikan berwawasan *diffable* (*different abilities*), sehingga ada perbedaan perlakuan melalui bimbingan, pemberian tugas, metode instruksional yang tepat, dan sebagainya.
- b. Proses pembelajaran dilengkapi dengan keterampilan dasar mengajar, meliputi: pemberian acuan, pemindahan giliran, penyebaran pertanyaan ke seluruh peserta didik, pemberian tuntunan.
- c. Proses pembelajaran diperlukan keterampilan mengajar tingkat lanjut antara lain penguatan kognitif, afektif, dan psikomotorik; dan mendorong terjadinya interaksi.
- d. Keterampilan pemberian penguatan (*reinforcement*) melalui penguatan verbal dan non-verbal, serta suasana yang kondusif.
- e. Proses pembelajaran adalah interaksi sejumlah sistem yaitu tujuan, kondisi awal mahasiswa, bahan, metode, dosen, dan evaluasi. Proses pembelajaran direncanakan dalam bentuk:
 - 1) Rumusan tujuan instruksional,
 - 2) RPS

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

- 3) Satuan Acara Perkuliahan (SAP)
- 4) Kontrak Perkuliahan
- 5) Bahan Ajar
- 6) Referensi
- f. Kontrak Perkuliahan dapat diakses oleh mahasiswa melalui Sistem Informasi e-campus IAIN Bukittinggi
- g. Proses pembelajaran berlangsung sesuai jadwal yang telah direncanakan oleh program studi / bagian.

7. Penilaian Pembelajaran

- a. Satuan kredit semester (sks) dilaksanakan sepenuhnya, baik unsur tatap muka, tugas terstruktur maupun tugas mandiri.
- b. Pembelajaran dievaluasi untuk mengukur kemampuan mahasiswa.
- c. Komponen dan bobot (*weight*) penilaian untuk memperoleh nilai akhir (*final grade*) harus mencakup kompetensi kognitif, afektif, psikomotorik dan kemampuan spiritual, dan sosial diberitahukan kepada mahasiswa pada kuliah pertama tiap semester serta tertulis/ terdokumentasi dalam Kontrak Perkuliahan.
- d. Semua evaluasi mengacu pada capaian pembelajaran.
- e. Tingkat kompetensi (*level of competence*) tercermin dalam evaluasi.
- f. Semua catatan tentang semua evaluasi disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan.
- g. Semua penilaian dan komentar atas responsi, ujian tengah semester, makalah, tugas-tugas, ujian akhir semester disampaikan kepada mahasiswa.
- h. Penilaian dalam evaluasi menggunakan pendekatan integratif berbasis KKNi. (Dipindahkan sebagai bagian dari standar penilaian).

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

A. MOTTO, VISI DAN MISI IAIN BUKITTINGGI

Motto

Religius, Berbudaya dan Profesional

Visi

Terdepan dalam integrasi keilmuan dan keislaman tahun 2025

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang transparan dan akuntabel
3. Mengembangkan networking dalam bentuk kerjasama kelembagaan

B. VISI DAN MISI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU IAIN BUKITTINGGI

Visi :

Menjadi Lembaga yang mendorong tercapainya IAIN Bukittinggi menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dan integratif dalam pengembangan keilmuan dan keislaman pada tahun 2025.

Misi :

1. Menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan meningkatkan standar pendidikan tinggi di IAIN Bukittinggi
2. Mengembangkan dan melaksanakan system penjamin mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial budaya di IAIN Bukittinggi
3. Menyelenggarakan training, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjamin mutu akademik.
4. Mengembangkan system informasi penjamin mutu akademik.
5. Mengembangkan dan melaksanakan audit internal mutu akademik di IAIN Bukittinggi
6. Mendorong program-program studi dan institusi IAIN Bukittinggi memperoleh akreditasi A.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

C. RASIONAL

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, salah satu proses tersebut adalah penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: (i) penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen), dan (ii) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah tersebut menguraikan bahwa sistem penilaian dan penjaminan standar mutu ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang dimaksud dengan Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip, teknik dan instrument, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan, dan pelaporan penilaian, serta kelulusan mahasiswa.

Standar penilaian pendidikan oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka IAIN Bukittinggi menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan IAIN Bukittinggi, Pimpinan Dekanat, Ketua Program Studi, dan Dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar.

D. SUBJEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor sebagai Pimpinan Institut.
2. Kepala Biro AUAK sebagai Kepala AUAK
3. Wakil Rektor sebagai Pembantu Pimpinan Institut.
4. Dekan sebagai Pimpinan Fakultas
5. Wakil Dekan sebagai Pembantu Pimpinan Fakultas

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

6. Ketua Program Studi sebagai Pimpinan Program Studi.
7. Tenaga pendidik, tenaga kependidikan.

E. DEFINISI ISTILAH

1. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di IAIN Bukittinggi
3. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
4. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.
5. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan.
6. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.
7. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil.
8. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Ketua Program Studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa dapat dilakukan secara terjadwal maupun secara tidak terjadwal. Apabila dilakukan secara terjadwal, harus tercantum dalam kalender akademik.
2. Ketua Program Studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa atau penilaian hasil belajar mahasiswa harus mematuhi Peraturan Akademik yang berlaku
3. Ketua Program Studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus mencakup kemampuan dalam ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif
4. Ketua Program Studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus menetapkan: (a) metode dan mekanisme penilaian, (b) prosedur penilaian, dan (c) instrumen penilaian.
5. Dalam penetapan metode dan mekanisme penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan, (b) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih diusahakan mampu memberi umpan balik kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka, (c) sebaiknya menggunakan lebih dari satu metode penilaian untuk mengukur suatu tujuan pembelajaran
6. Dalam penetapan prosedur penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) penyelarasan antara tujuan penilaian dengan tujuan pembelajaran, (b) pemilihan metode penilaian yang sesuai dan dapat menjawab tujuan penilaian, (c) cek dan cek ulang terhadap ranah kompetensi yang diukur (kognitif, psikomotorik, dan afektif), (d) penyusunan kisi-kisi penilaian yang merujuk pada tujuan dan cakupan penilaian.
7. Dalam penetapan instrumen penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) penetapan instrumen penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, (b) pemilihan instrumen penilaian harus dikaitkan dengan apa dan siapa yang menjadi sasaran penilaian, (c) pemilihan instrumen penilaian harus mampu untuk menangkap pengalaman pembelajaran mahasiswa, (d) penetapan instrumen penilaian harus dapat

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

mengakomodasi lingkup materi pembelajaran, (e) penetapan instrumen penilaian harus mempertimbangkan ketersediaan media pembelajaran yang ada.

G. STRATEGI

1. Pimpinan IAIN Bukittinggu menyelenggarakan koordinasi dengan Wakil Rektor I dan jajaran bidang akademik secara berkala.
2. Dekan dan ketua program studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian.
3. Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Akademik IAIN Bukittinggi.

H. INDIKATOR

1. IPK mahasiswa mencerminkan kompetensi yang diharapkan
2. IPK rata rata lulusan yang semakin tinggi dan masa studi rata rata lulusan yang semakin singkat

I. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Akademik
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penilaian pendidikan

J. REFERENSI

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PendidikanTinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2008.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

K. LAMPIRAN

STANDAR AKADEMIK : PENILAIAN PEMBELAJARAN

Penilaian Pembelajaran

1. Satuan kredit semester (sks) dilaksanakan sepenuhnya, baik unsur tatap muka, tugas terstruktur maupun tugas mandiri.
2. Pembelajaran dievaluasi untuk mengukur kemampuan mahasiswa.
3. Komponen dan bobot (*weight*) penilaian untuk memperoleh nilai akhir (*final grade*) harus mencakup kompetensi kognitif, afektif, psikomotorik dan kemampuan spiritual, dan sosial diberitahukan kepada mahasiswa pada kuliah pertama tiap semester serta tertulis/ terdokumentasi dalam Kontrak Perkuliahan.
4. Semua evaluasi mengacu pada capaian pembelajaran.
5. Tingkat kompetensi (*level of competence*) tercermin dalam evaluasi.
6. Semua catatan tentang semua evaluasi disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan.
7. Semua penilaian dan komentar atas responsi, ujian tengah semester, makalah, tugas-tugas, ujian akhir semester disampaikan kepada mahasiswa.
8. Penilaian dalam evaluasi menggunakan pendekatan integrativ berbasis KKNI. (Dipindakan sebagai bagian dari standar penilaian)
9. Program studi harus mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi
10. Kebijakan tentang evaluasi hasil studi seharusnya ditinjau secara periodik, didasarkan pada data keberhasilan dan kegagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya dalam rangka mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.
11. Program studi harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.
12. Program studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

BUTIR-BUTIR STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

No	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
1.	Prinsip Penilaian	Edukatif	Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
		Otentik	Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
		Objektif	Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
		Akuntabel	Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
		Transparan	Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
		Integrasi	Prinsip-prinsip di atas harus dilakukan terintegrasi.
2.	Teknik dan Instrumen Penilaian	Teknik Penilaian	Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
		Instrumen Penilaian	Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

			karya desain.
		Penilaian Sikap	Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
		Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus	Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
		Hasil Akhir penilaian	Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
3.	Mekanisme dan Prosedur Penilaian	Mekanisme Penilaian	1. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. 2. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. 3. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa. 4. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
		Prosedur Penilaian	1. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

			hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. 2. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
4.	Pelaksanaan Penilaian		1. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. 2. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: - Dosen pengampu atau tim dosen pengampu; - Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau - Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
5.	Pelaporan Penilaian	Kualifikasi Keberhasilan	Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: - huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; - huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; - huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; - huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau - huruf E setara dengan angka 0 (nol)
		Konversi Nilai	1. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

			2. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran
6.	Kelulusan Mahasiswa		1. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS). 2. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). 3. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester. 4. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh. 5. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) sama dan lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi kode etik mahasiswa. 6. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

			menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima). 7. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: (d disesuaikan dengan SN PT) a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol); b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol). d. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.
--	--	--	--

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

A. MOTTO,VISI DAN MISI IAIN BUKITTINGGI

Motto

Religius, Berbudaya dan Profesional

Visi

Terdepan dalam integrasi keilmuan dan keislaman tahun 2025

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang transparan dan akuntabel
3. Mengembangkan networking dalam bentuk kerjasama kelembagaan

B. VISI DAN MISI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU IAIN BUKITTINGGI

Visi :

Menjadi Lembaga yang mendorong tercapainya IAIN Bukittinggi menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dan integratif dalam pengembangan keilmuan dan keislaman pada tahun 2025

Misi :

1. Menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan meningkatkan standar pendidikan tinggi di IAIN Bukittinggi
2. Mengembangkan dan melaksanakan system penjamin mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial budaya di IAIN Bukittinggi
3. Menyelenggarakan training, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjamin mutu akademik.
4. Mengembangkan system informasi penjamin mutu akademik.
5. Mengembangkan dan melaksanakan audit internal mutu akademik di IAIN Bukittinggi
6. Mendorong program-program studi dan institusi IAIN Bukittinggi memperoleh akreditasi A (unggul, baik sekali).

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

C. RASIONAL

Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan *input-proses-output* pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada system tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Sedangkan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

Dengan pertimbangan hal tersebut maka IAIN Bukittinggi melalui LPM menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Institut, Pimpinan Dekanat, pimpinan program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan IAIN Bukittinggi.

D. SUBJEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor sebagai Pimpinan Institut.
2. Kepala Biro AUAK sebagai Kepala AUAK.
3. Wakil Rektor sebagai Pembantu Pimpinan Institut.
4. Dekan sebagai Pimpinan Fakultas
5. Wakil Dekan sebagai Pembantu Pimpinan Fakultas
6. Ketua Program Studi sebagai Pimpinan Program Studi.
7. Dosen dan tenaga kependidikan.

E. DEFINISI ISTILAH

Tidak ada istilah teknis yang memiliki arti khusus

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. IAIN Bukittinggi, fakultas dan program studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas:
 - a. Penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai,
 - b. Penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja,
 - c. Pembinaan karier,
 - d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual,
 - e. Kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan.
2. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen berhak:
 - a. Memperoleh kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat,
 - b. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan,
 - c. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik,
 - d. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan.
3. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban:

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

- a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis,
 - b. Mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan,
 - c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.
4. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban:
- a. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
 - b. Merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,
 - c. Memiliki, meningkatkan, dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik serta pendidik,
 - d. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran,
 - e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika.
5. IAIN Bukittinggi, fakultas dan program studi menetapkan kualifikasi minimum dosen:
- a. Lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana,
 - b. Lulusan program doktor untuk program pascasarjana.
6. IAIN Bukittinggi, Fakultas dan program studi menetapkan 100 persen dosen tetap bergelar minimal magister dan minimal 40 persen dosen tetap bergelar doctor.
7. IAIN Bukittinggi, fakultas dan program studi menetapkan lebih dari 10% dosen tetap memiliki jabatan fungsional profesor.
8. IAIN Bukittinggi, fakultas dan program studi menetapkan beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan 12 satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 satuan kredit semester per semester.
9. IAIN Bukittinggi, fakultas dan program studi menetapkan rasio jumlah dosen dan jumlah mahasiswa adalah 1 : 35 untuk prodi eksak dan 1: 45 untuk prodi sosial.
10. IAIN Bukittinggi, fakultas dan program studi dalam rekrutmen dosen harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman sebagai dasar rekrutmen.
11. IAIN Bukittinggi, fakultas dan program studi dalam rekrutmen tenaga kependidikan harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi kompetensi.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

G. STRATEGI

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor.
2. Membuat *blue print* pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

H. INDIKATOR

1. Tercapainya rasio dosen : mahasiswa adalah 1 : 45
2. 100 % dosen tetap bergelar magister dan lebih dari 40 persen dosen tetap bergelar doktor

I. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan

J. REFERENSI

1. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

K. LAMPIRAN

STANDAR AKADEMIK : SDM (DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN)

1. *Rekrutmen* dosen dan tenaga kependidikan harus mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum, yang dalam proses *rekrutmen* melibatkan Program Studi.
2. Komposisi dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi, pengalaman, bakat, umur, status, dan sebagainya.
3. Promosi dosen harus dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan kepatutan yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum, dan kelembagaan.
5. Pengembangan dosen harus memperhatikan rasio dosen dengan mahasiswa.
6. Manajemen waktu dan sistem insentif harus dikaitkan dengan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
7. Evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan seharusnya dilakukan secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
8. Dosen dan tenaga kependidikan harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas di luar kegiatan pengajaran dan penelitian guna pengembangan diri secara akademis dan intelektual
9. Dosen harus didorong dan dimotivasi untuk mencapai gelar pendidikan tertinggi (doktor) sesuai dengan bidang keahliannya.
10. Dosen harus didorong dan dimotivasi untuk mencapai jabatan akademik tertinggi (guru besar) sesuai bidang keahliannya.
11. Jumlah dosen di Program Studi seharusnya memiliki rasio dosen dengan mahasiswa 1 : 45 untuk bidang ilmu sosial dan 1 : 35 untuk bidang ilmu eksakta.
12. Dosen dan tenaga kependidikan harus dimanfaatkan secara efektif
13. Beban dosen per semester untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sekurang kurangnya 12 SKS. (Disinkronkan dengan ketentuan rektor tentang BKD)
14. Dosen harus mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional, dan internasional.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

15. Dosen harus mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan memilih yang paling cocok untuk mencapai keluaran (*outcome*) pembelajaran yang dikehendaki.
16. Dosen harus mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pembelajaran.
17. Dosen harus mampu memonitor dan mengevaluasi program pembelajaran yang dilakukan.
18. IAIN Bukittinggi harus memiliki sistem, sanksi, dan penghargaan dalam kaitannya dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BUTIR-BUTIR STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
1.	Dosen	Terminologi	Dosen IAIN Bukittinggi adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan yang diangkat melalui seleksi, berkompeten dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
		Status Dosen	a. Dosen tetap adalah Dosen PNS dan non PNS di IAIN Bukittinggi. b. Dosen tidak tetap adalah dosen yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan program studi yang penugasannya berdasarkan surat keputusan Rektor.
	Tenaga Kependidikan	Terminologi	Tenaga kependidikan adalah PNS dan non PNS yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran meliputi : teknisi, laboran, pustakawan, dan tenaga administrasi yang memiliki hak dan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
		Status Tenaga Kependidikan	a. Pegawai tetap adalah pegawai di IAIN Bukittinggi yang diangkat oleh pemerintah sebagai pegawai negeri. b. Pegawai kontrak adalah pegawai di IAIN Bukittinggi yang diangkat dengan surat keputusan Rektor IAIN Bukittinggi untuk kebutuhan khusus dengan masa kontrak tertentu dan dapat diangkat kembali.
		Persyaratan	A. Persyaratan Dosen Tetap :

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

			1. Berkewarganegaraan Indonesia 2. Sehat jasmani dan rohani, ditunjukkan dengan surat kesehatan dari dokter 3. Berkelakuan baik, ditunjukkan dengan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian 4. Pendidikan minimal S2 atau S2 terapan di bidang yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu, dan dapat menggunakan dosen bersertifikasi profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi minimal setara dengan jenjang 8 KKNI (penyetaraan atas jenjang 8 ini dilakukan oleh Direktur Jenderal melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau). 5. Memiliki kemampuan mengelola proses pembelajaran angka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Standar Kompetensi Lulusan. 6. Bersedia mengkhidmatkan diri dalam melaksanakan tugas paling kurang empat hari dalam seminggu dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi (khusus dosen tetap) . 7. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 8. Memiliki tanggung jawab untuk
--	--	--	--

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

			memajukan dan mengembangkan program studi. 9. Memiliki Surat Keputusan sebagai Dosen dari Menteri Agama. B. Persyaratan Dosen Tidak Tetap 1. Berkewarganegaraan Indonesia 2. Sehat jasmani dan rohani, ditunjukkan dengan surat kesehatan dari dokter 3. Berkelakuan baik, ditunjukkan dengan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian 4. Pendidikan minimal S-2 di bidang yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu 5. Memiliki kemampuan mengelola proses pembelajaran 6. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di fakultasnya 7. Memiliki tanggung jawab untuk memajukan dan mengembangkan program studi. 8. Memiliki Surat Keputusan sebagai Dosen Tidak Tetap di IAIN Bukittinggi dari Rektor . C. Persyaratan Tenaga Kependidikan 1. Beragama Islam, berkewarganegaraan WNI.
--	--	--	---

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

			2. Kecuali tenaga administrasi, memiliki kualifikasi akademik minimal D-3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. 3. Kualifikasi akademik minimal untuk tenaga administrasi adalah SMA atau sederajat. 4. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 5. Usia maksimal 35 tahun 6. Berakhlak mulia, dan berwawasan luas. 7. Bersedia mengkhidmatkan diri dalam melaksanakan tugas selama 37,5 jam per minggu. 8. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi.
	Rekrutmen	Rekrutmen Dosen Tetap	a. Ada kebutuhan dosen tetap dari program studi : 1) Jumlah dosen tetap program studi minimal adalah 3% dari jumlah mahasiswa reguler. 2) Jumlah dosen tidak tetap program studi maksimal 10% dari jumlah seluruh dosen program studi tersebut. 3) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

			(enam) orang. b. Membuat surat lamaran kepada Menteri Agama RI c. Perekrutan melalui proses seleksi d. Keputusan hasil seleksi ditetapkan dengan SK Menteri Agama RI.
		Rekrutmen Dosen tidak Tetap	a. Ada kebutuhan dosen dari program studi b. Ada surat lamaran kepada Rektor c. Berpendidikan minimal S-2 atau praktisi d. Direkrut melalui proses seleksi e. Hasil seleksi ditetapkan dengan SK mengajar dari Rektor
		Rekrutmen Tenaga Kependidikan	a. Ada kebutuhan tenaga kependidikan b. Membuat surat lamaran kepada Menteri Agama RI. c. Perekrutan melalui proses seleksi d. Proses seleksi dilakukan oleh tim seleksi e. Keputusan hasil seleksi ditetapkan dengan SK Menteri Agama RI.
		Penempatan Dosen dan Tenaga Kependidikan	a. Setiap dosen atau tenaga kependidikan yang telah diterima berdasarkan hasil seleksi akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masing-masing unit kerja yang mengusulkan dengan memperhatikan spesifikasi kompetensi dan keahlian dosen dan tenaga kependidikan tersebut b. Penempatan dosen atau tenaga kependidikan dilakukan melalui SK Rektor.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

4.	Pengembangan	Pengembangan Karier Dosen	a. Ada kesempatan untuk melakukan pengembangan diri baik melalui pendidikan formal maupun tidak formal. b. Pengembangan dosen meliputi pengembangan profesi dan karier. c. Pengembangan kompetensi dan profesi dosen meliputi : kompetensi pedagogik, kompetensi profesi, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. d. Pengembangan karier dosen dilakukan melalui : tugas belajar, pelatihan, seminar, dan berbagai kegiatan akademik lain, kenaikan pangkat, serta promosi jabatan. e. Peningkatan karier dosen dilakukan dalam bentuk fasilitas beasiswa
		Pengembangan Karier Tenaga Kependidikan	a. Ada kesempatan untuk melakukan pengembangan diri baik melalui pendidikan formal maupun tidak formal. b. Pengembangan karier tenaga kependidikan dilakukan melalui: penugasan, kenaikan pangkat dan promosi jabatan
5.	Retensi	Penghargaan (Retensi), dan Sanksi bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Retensi Dosen diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tersebut dapat berupa: a. Pengembangan karier, meliputi: tugas belajar, pelatihan, seminar, dan kegiatan akademik lainnya. b. Kenaikan pangkat dan promosi jabatan c. Pemberian insentif berupa : pemberian penghargaan, pemberian

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

			kesempatan bagi anak kandung untuk mendapatkan keringanan biaya kuliah, mengikuti seleksi SDM teladan.
			2. Sanksi Dosen dan Tenaga Kependidikan: a. Pelanggaran moral, administratif, dan akademik. b. Pemberian sanksi secara berjenjang mulai teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis, sampai dengan pemberhentian dari PNS atau pemutusan hubungan kerja bagi non-PNS sesuai dengan tingkat pelanggaran.
		Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Sistem pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dilakukan dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam Statuta IAIN Bukittinggi. 2. Dosen dan tenaga kependidikan di IAIN Bukittinggi dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: a. Meninggal dunia b. Telah mencapai batas usia pension c. Atas permintaan sendiri d. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 18 bulan karena sakit jasmani atau rohani. 3. Dosen dan tenaga kependidikan dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena : a. Melanggar kode etik dan

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

			peraturan disiplin PNS di IAIN Bukittinggi. b. Dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara dan atau diancam dengan hukuman yang lebih berat.
		Pedoman tertulis tentang sistem <i>monitoring</i> dan evaluasi	a. Tersedianya instrument untuk melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi. b. <i>Monitoring</i> dan evaluasi oleh setiap pimpinan sesuai dengan jenjangnya. c. Hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi wajib disampaikan kepada pihak terkait untuk perbaikan.
6.	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi	Evaluasi dan rekam jejak kinerja dosen	a. Materi pengajaran dituangkan dalam bentuk Silabus, RPS, Presensi, Buku Ajar, dan tertuang dalam berita acara perkuliahan. b. Penelitian, Proposal penelitian, laporan penelitian, sertifikat, piagam. c. Pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat, proposal, dan laporan. d. Penerbitan karya ilmiah melalui jurnal ilmiah, buku, <i>hand out</i>, makalah dan produk lainnya.
		Evaluasi dan rekam jejak kinerja tenaga kependidikan	a. Penilaian tenaga kependidikan melalui kehadiran. b. Penilaian tenaga kependidikan melalui capaian prestasi kerja.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

7.	Rasio Dosen di Program Studi	Rasio Dosen berdasarkan Jenjang Pendidikan	a. Berpendidikan S2 100% di bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi dari jumlah dosen tiap program studi b. Berpendidikan S3 minimal 40% yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi dari jumlah dosen tiap program studi
		Rasio Dosen berdasarkan Jabatan Akademik	a. Memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar minimal 40% yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi dari jumlah dosen tiap program studi b. Memiliki Jabatan lektor mencapai 80%
		Rasio Dosen berdasarkan Sertifikasi Pendidik Profesional	a. Memiliki sertifikat pendidik profesional minimal 40% di bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi dari jumlah dosen tiap program studi b. Memiliki kepangkatan akademik asisten ahli untuk tiap pengajuan sebagai dosen yang memiliki sertifikat pendidik. c. Minimal 80% dosen tetap program studi memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi.
		Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan Program Studi	a. Dosen yang mengampu mata kuliah yang sesuai dengan kompetensi utama program studi minimal berpendidikan jenjang S2. b. Jumlah minimal dosen tetap sesuai dengan bidang keahliannya berjumlah 6 orang.
		Dosen tetap yang bidang	a. Dosen yang mengampu mata kuliah yang tidak menjadi kompetensi utama

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

		keahliannya di luar Program Studi	program studi, tetapi merupakan dosen tetap di IAIN Bukittinggi yang bertugas sebagai dosen tetap di program studi lain minimal berpendidikan jenjang S2. b. Mata kuliah yang diampu disesuaikan dengan kompetensi dosen tersebut.
8.	Database dosen	Data Dosen tetap	Data dosen meliputi: a. Identitas lengkap dosen tetap meliputi: nama, tempat dan tanggal lahir, domisili b. Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). c. Jabatan Akademik. d. Pendidikan jenjang S2/SP-1, S3/SP-2 dan asal Perguruan Tinggi e. Bidang keahlian untuk setiap jenjang pendidikan.
		Beban Kerja Dosen tetap	a. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada: 1) Kegiatan pokok dosen, mencakup: a) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; b) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; c) Pembimbingan dan pelatihan; d) Penelitian; dan e) Pengabdian kepada masyarakat; 2) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan 3) Kegiatan penunjang a) Beban normal 37,5 jam/minggu yang disetarakan dengan 12 SKS

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

			→ Permendikbud 40 jam per minggu. b) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural. c) Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/ seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa. d) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam pedoman BKD. e) Satuan Kredit Semester pengajaran sama dengan SKS mata kuliah yang diajarkan. f) Dosen mengajar kelas paralel, maka beban SKS pengajaran untuk satu tambahan kelas paralel adalah sama
			Beban kerja manajemen untuk jabatan-jabatan ini adalah sebagai berikut: - Rektor 10 SKS - Wakil Rektor 8 SKS - Dekan dan direktur pasca 8 SKS - Wakil Dekan/ Ketua Lembaga 6 SKS - Sekretaris Lembaga 4 sks

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

			f. Ketua program studi 4 SKS g. Kepala Pelaksana Teknis (KPT) 4 SKS
		Jumlah dan beban kerja dosen tidak tetap	a. Dosen tidak tetap adalah dosen yang karena kompetensinya dibutuhkan untuk mengampu mata kuliah tertentu yang tidak bisa diampu oleh dosen tetap. b. Jumlah maksimal setiap program studi adalah 10% dari seluruh dosen di program studi.
		Data dan Aktivitas Dosen Tidak tetap	Data dosen meliputi: a. Identitas lengkap dosen tidak tetap meliputi: nama, tempat dan tanggal lahir, domisili, asal instansi b. Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). c. Jabatan Akademik. d. Pendidikan jenjang S2/SP-1, S3/SP-2 dan asal Perguruan Tinggi e. Bidang keahlian untuk setiap jenjang pendidikan.
9.	Dosen Tamu	Tenaga Ahli dengan Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/ pelatihan, pembicara tamu	1. Tenaga ahli adalah dosen/orang dari luar perguruan tinggi yang diundang dengan tujuan untuk pengayaan pengetahuan dan bukan untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar, tidak bekerja secara rutin. a. Tenaga ahli harus sesuai dengan kebutuhan program studi b. Kegiatan harus relevan dengan pengembangan keilmuan di program studi c. Waktu kegiatan tidak mengganggu proses belajar rutin 2. Jumlah tenaga ahli yang diundang minimal

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

			4 orang per tahun.
10.	Peningkatan kemampuan dosen	Program formal: tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS.	Jika jumlah dosen tetap berpendidikan S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS kurang dari 90%, maka : 1) Jika dalam 3 tahun terakhir tidak ada dosen tetap yang ditugaskan untuk melanjutkan studi S3, maka prodi harus merekrut minimal 6 orang dosen S2 dalam 3 tahun terakhir tersebut. 2) Jika dalam 3 tahun terakhir ada 1 orang dosen tetap yang ditugaskan untuk melanjutkan studi S3, maka prodi harus merekrut minimal 4 orang dosen S2 dalam 3 tahun terakhir tersebut. 3) Jika dalam 3 tahun terakhir ada 2 orang dosen tetap yang ditugaskan untuk melanjutkan studi S3, maka prodi harus merekrut minimal 2 orang dosen S2 dalam 3 tahun terakhir tersebut.
			Persyaratan : a. Telah mempunyai NIDN b. Masa tugas minimal 2 tahun sebagai dosen tetap c. Jenjang pendidikan lanjutan (S2, S3, Spesialis) yang satu bidang dengan di bawahnya d. Program studi di PTN atau PTS yang terakreditasi e. Perguruan tinggi luar negeri yang diakui Dirjen Dikti.
		Program non	a. Peserta adalah Dosen tetap

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

		formal : sesuai dengan PS berupa kegiatan seminar ilmiah/lokakarya penataran/ <i>workshop</i> / pagelaran/ pameran/peragaan yang mengikutsertakan dosen PT lain.	b. Kegiatan sesuai dengan bidang studi c. Setiap kurun waktu 3 tahun, setiap dosen tetap harus terlibat dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ <i>workshop</i>/ pagelaran/ pameran/ peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen IAIN Bukittinggi, dengan jumlah berikut : 1) Jika tidak pernah berperan sebagai penyaji, maka setiap dosen tetap wajib hadir sebagai peserta minimal pada 16 kegiatan. 2) Jika pernah berperan sebagai penyaji dalam 1 makalah/kegiatan, maka setiap dosen tetap wajib hadir sebagai peserta minimal pada 12 kegiatan. 3) Jika pernah berperan sebagai penyaji dalam 2 makalah/ kegiatan, maka setiap dosen tetap wajib hadir sebagai peserta minimal pada 8 kegiatan. 4) Jika pernah berperan sebagai penyaji dalam 3 makalah/ kegiatan, maka setiap dosen tetap wajib hadir sebagai peserta minimal pada 4 kegiatan. 5) Jika pernah berperan sebagai penyaji dalam 4 makalah/kegiatan, maka setiap dosen tetap tidak memiliki kewajiban untuk hadir sebagai peserta.
		Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan	a. Prestasi yang dicapai relevan dengan bidang keilmuan atau rumpun bidang ilmu b. Cakupan wilayah (lokal atau lingkup PT sendiri, nasional yang melibatkan

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

		program dan kegiatan akademik.	lebih dari satu PT/ lembaga dalam negeri, dan internasional yang melibatkan PT/lembaga luar negeri) c. Wujud penghargaan berupa hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi nasional (disertai bukti)
		Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi	a. Keluasan jejaring relevan dengan bidang keilmuan atau rumpun ilmu b. Cakupan wilayah (lokal atau lingkup PT sendiri, nasional yang melibatkan lebih dari satu PT/lembaga dalam negeri, dan internasional yang melibatkan PT/lembaga luar negeri) c. Lebih dari 50% dosen tetap menjadi anggota organisasi profesi ilmu tingkat internasional atau nasional
11.	Rasio Tenaga Kependidikan	Jumlah Pustakawan dan kualifikasinya	Jumlah minimal pustakawan adalah 4 orang berpendidikan D4 atau S1, atau 6 orang berpendidikan D1, D2, atau D3.
		Laboran, teknisi, operator, programer	a. Program studi memiliki daftar kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap laboran, teknisi, operator, atau programernya. b. Daftar kegiatan harus dilengkapi dengan intensitas kegiatan tersebut, sehingga beban kerja setiap laboran, teknisi, operator, atau programernya dinilai cukup dan sangat baik kinerjanya. c. Jumlah laboran yang berpendidikan D4 atau S1 ke atas minimal 1 : 50 d. Jumlah teknisi yang berpendidikan D3

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

			minimal 2 orang. e. Jumlah operator yang berpendidikan SMA/ SMK minimal 2 orang f. Jumlah programmer yang berpendidikan D3 minimal 1 orang.
		Tenaga administrasi	Setiap program studi memiliki minimal : a. Empat (4) orang tenaga administrasi yang kompeten dan berpendidikan minimal /S2; atau b. delapan belas (18) orang berpendidikan minimal S1 atau c. Satu (1) orang berpendidikan minimal D1/ D2; atau d. Dua (2) orang berpendidikan minimal SMU.
		Upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi	a. Tenaga kependidikan yang berprestasi sangat baik berhak menerima <i>reward</i> dalam bentuk tambahan tunjangan kinerja yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Agama. b. Tenaga kependidikan yang berprestasi sangat baik mendapatkan penghargaan berupa sertifikat. c. Program Studi bekerja sama dengan Subbagian Kepegawaian melakukan upaya- upaya untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan yang berkaitan dengan : 1) Pemberian kesempatan belajar/ pelatihan 2) Pemberian fasilitas termasuk dana 3) Jenjang karier

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

A. MOTTO, VISI DAN MISI IAIN BUKITTINGGI

Motto

Religius, Berbudaya dan Profesional

Visi

Terdepan dalam integrasi keilmuan dan keislaman tahun 2025

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang transparan dan akuntabel
3. Mengembangkan networking dalam bentuk kerjasama kelembagaan

B. VISI DAN MISI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU IAIN BUKITTINGGI

Visi :

Menjadi Lembaga yang mendorong tercapainya IAIN Bukittinggi menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dan integratif dalam pengembangan keilmuan dan keislaman pada tahun 2025.

Misi :

1. Menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan meningkatkan standar pendidikan tinggi di IAIN Bukittinggi
2. Mengembangkan dan melaksanakan system penjamin mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial budaya di IAIN Bukittinggi
3. Menyelenggarakan training, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjamin mutu akademik.
4. Mengembangkan system informasi penjamin mutu akademik.
5. Mengembangkan dan melaksanakan audit internal mutu akademik di IAIN Bukittinggi
6. Mendorong program-program studi dan institusi IAIN Bukittinggi memperoleh akreditasi A

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

C. RASIONAL

Setiap perguruan tinggi wajib memiliki sarana untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi: a. meubiler; b. peralatan pembelajaran; c. media pembelajaran; d. buku dan sumber belajar lain; e. teknologi informasi dan komunikasi; f. bahan habis pakai; g. perlengkapan lain yang diperlukan.

Setiap perguruan tinggi wajib memenuhi prasarana untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi: a. lahan; b. ruang kelas; c. ruang pimpinan perguruan tinggi; d. ruang dosen; e. ruang tata usaha; f. ruang perpustakaan; g. ruang laboratorium; h. ruang bengkel kerja; i. ruang unit produksi; j. ruang kantin; k. tempat berolahraga; l. Masjid; m.klinik ; n. area parker; o. asrama; p. ruang terbuka hijau; q. kolam; r. bank; s. ATM; t. air bersih; u. jaringan listrik; v. wifi.

Prasarana berupa lahan yang wajib dipenuhi paling sedikit untuk: Bentuk Perguruan Tinggi Luas Lahan Universitas 10.000 m², Institut 8.000 m², Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi 5.000 m², Akademi Komunitas Sesuai dengan karakteristik program studi. Lahan harus berada dalam 1 (satu) lokasi. Prasarana lahan pada saat perguruan tinggi didirikan, wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi, atau dapat dipenuhi dengan membuat perjanjian sewa menyewa lahan antara pendiri perguruan tinggi dengan pemegang hak atas lahan yang akan digunakan sebagai kampus perguruan tinggi tersebut.

Perjanjian sewa menyewa dibuat di hadapan notaris untuk waktu paling singkat 2 (dua) kali masa studi terpanjang pada program studi di calon perguruan tinggi tersebut dengan disertai hak opsi. Standar jumlah perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, sumber belajar, teknologi informasi dan komunikasi, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain dinyatakan dalam rasio jumlah setiap sarana terhadap mahasiswa, sesuai dengan karakteristik program studi masing-masing.

Pemilihan jenis dan kelengkapan sarana didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran untuk ketercapaian capaian pembelajaran program studi. Setiap perguruan tinggi wajib memiliki materi perpustakaan sesuai dengan

Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi. Teknologi informasi dan komunikasi wajib memiliki *bandwith* minimal 5 (lima) Kbps/mahasiswa.

Lahan digunakan untuk bangunan yang dipakai untuk kegiatan perguruan tinggi, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan agar

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

perguruan tinggi memiliki lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat. Luas lahan harus sebanding dengan kebutuhan luasan untuk prasarana dengan memperhatikan *building coverage ratio* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta harus memiliki alas hak yang sah.

Ruang kuliah harus disediakan dengan ketentuan: a. kapasitas ruang kuliah paling banyak adalah 40 (empat puluh) orang untuk program sarjana dan program profesi, 32 (tiga puluh dua) orang untuk program diploma, 20 (dua puluh) orang untuk program magister dan dengan rasio luas ruang kuliah paling sedikit 1,5 (satu setengah) m²/mahasiswa dan luas ruang kuliah tidak kurang dari 7X8 m²; b. kapasitas ruang kuliah untuk kuliah mimbar/umum paling sedikit adalah 80 (delapan puluh) orang dengan rasio luas ruang 1 (satu) m²/mahasiswa; c. paling sedikit terdapat 2 (dua) buah ruang kelas untuk setiap program sarjana, dan 1 (satu) buah ruang kelas untuk program lainnya. d. dilengkapi dengan peralatan penunjang pembelajaran berupa kursi kuliah sesuai jumlah mahasiswa pengguna ruang, meja kursi dosen, dan media pembelajaran.

Ruang kerja pimpinan perguruan tinggi harus disediakan dengan luas minimal 12 (dua belas) m² per orang, dilengkapi dengan meubiler, meubiler penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi, peralatan penunjang sistem informasi. Ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privasi harus disediakan dengan luas minimal 4 (empat) m² per dosen, dilengkapi dengan meubiler kerja, meubiler penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi.

Ruang tata usaha harus disediakan dengan luas paling sedikit 4 (empat) m² per tenaga kependidikan, dilengkapi dengan perabot kerja, meubele penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi. Ruang perpustakaan harus disediakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa sampai dengan 400 (empat ratus) orang, luas ruang paling sedikit 0,5 (setengah) m² per mahasiswa, dan untuk jumlah mahasiswa lebih besar dari 400 (empat ratus) orang luas ruang paling sedikit 200 (dua ratus) m²; b. dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan multimedia, dan perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan.

Ruang akademik khusus berupa laboratorium, studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik lainnya harus disediakan dengan luas ruang yang memenuhi syarat gerak dan spesifikasi aktivitas praktikum, bengkel dan studio, dan

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran untuk ketercapaian capaian pembelajaran praktik. Ruang belajar mandiri disediakan paling sedikit untuk 1/3 (sepertiga) dari jumlah mahasiswa program doktor dengan luas 4 (empat) m²/mahasiswa.

Setiap perguruan tinggi harus memiliki ruang-ruang penunjang yang meliputi tempat beribadah, ruang kesehatan, ruang organisasi kemahasiswaan, jamban, gudang, bengkel pemeliharaan, dan tempat parkir, dengan jumlah dan luas ruang yang sesuai dengan jumlah penggunaannya. Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Perancangan bangunan perguruan tinggi dan pelaksanaan serta pengawasan pembangunannya dilaksanakan secara profesional.

Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan, serta dilengkapi instalasi listrik yang dengan daya yang memadai, instalasi limbah domestik maupun limbah khusus bila diperlukan, Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Perguruan tinggi melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan. Pemeliharaan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan masa pakai. Pengaturan tentang pemeliharaan dan masa pakai diatur oleh perguruan tinggi.

D. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor 2 Bidang Operasional
3. Kabiro AUAK
4. Dekan Fakultas
5. Ketua program studi
6. Kepala Unit Kerja yang lain

E. DEFINISI ISTILAH

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan.
- b. Setiap fakultas, dan program studi harus memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- c. Institut, fakultas, dan program studi harus melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya, sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai.
- d. Fakultas, dan program studi harus memiliki keragaman jenis peralatan laboratorium, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia.
- e. Standar jumlah perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, sumber belajar, teknologi informasi dan komunikasi, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain dinyatakan dalam rasio jumlah setiap sarana terhadap mahasiswa, sesuai dengan karakteristik program studi masing-masing.
- f. Ketua prodi melakukan pemilihan jenis dan kelengkapan sarana didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran untuk ketercapaian capaian pembelajaran program studi.
- g. Kepala perpustakaan menyesuaikan materi perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.
- h. Kepala perpustakaan menyesuaikan jumlah buku teks untuk setiap mata kuliah di perpustakaan harus melebihi rasio 1:10 dengan jumlah mahasiswa.
- i. Kepala TIPD menentukan *bandwidth* minimal 5 (lima) Kbps/mahasiswa.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

- j. Institut, fakultas dan prodi harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat.

G. STRATEGI

- Rektor menyelenggarakan koordinasi tentang sarana dan prasarana dengan para dekan secara berkala.
- Perancangan bangunan perguruan tinggi dan pelaksanaan serta pengawasan pembangunannya dilaksanakan secara profesional.
- Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan, serta dilengkapi instalasi listrik yang dengan daya yang memadai, instalasi limbah.
- Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

H. INDIKATOR

Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga erhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit.

I. DOKUMEN TERKAIT

- Daftar Inventaris Ruangan
- Borang *Logbook* Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

J. REFERENSI

- UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Statuta IAIN Bukittinggi

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

A. Motto, Visi dan Misi IAIN Bukittinggi

Motto

Religius, Berbudaya dan Profesional

Visi

Terdepan dalam integrasi keilmuan dan keislaman tahun 2025

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang transparan dan akuntabel
3. Mengembangkan networking dalam bentuk kerjasama kelembagaan

B. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Bukittinggi

Visi :

Menjadi Lembaga yang mendorong tercapainya IAIN Bukittinggi menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dan integratif dalam pengembangan keilmuan dan keislaman pada tahun 2025

Misi :

1. Menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan meningkatkan standar pendidikan tinggi di IAIN Bukittinggi
2. Mengembangkan dan melaksanakan system penjamin mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial budaya di IAIN Bukittinggi
3. Menyelenggarakan training, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjamin mutu akademik.
4. Mengembangkan system informasi penjamin mutu akademik.
5. Mengembangkan dan melaksanakan audit internal mutu akademik di IAIN Bukittinggi
6. Mendorong program-program studi dan institusi IAIN Bukittinggi memperoleh akreditasi A.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

C. RASIONAL

Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri, namun demikian dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan multi *output* secara bersama-sama. Di satu sisi *output* dari satu unit bisa jadi merupakan *input* untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan; di sisi lain, beberapa unit bisa jadi memiliki peran masing-masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan satu *output*. Berdasarkan kondisi diatas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam organisasi IAIN Bukittinggi membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit yang dipimpinannya.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

D. SUBJEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor sebagai Pimpinan Institut
2. Wakil Rektor sebagai Wakil Pimpinan Institut
3. Kabiro AUAK sebagai Kepala AUAK
4. Dekan sebagai Pimpinan Fakultas
5. Ketua Program Studi sebagai Pimpinan Program Studi
6. Kepala Pusat sebagai Pimpinan Pusat
7. Kepala Unit sebagai Pimpinan Unit
8. Kepala Bagian sebagai Pimpinan Bagian

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

9. Kepala Subbagian sebagai Pimpinan Subbagian

E. DEFINISI ISTILAH (disesuaikan dengan aturan yg berlaku)

Tidak ada istilah khusus yang digunakan dalam standar pengelolaan ini.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Program studi wajib:

- a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.
- b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
- d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
- e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

2. Perguruan tinggi wajib:

- a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
- b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
- c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

- e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
 - f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
3. Setiap program studi harus memiliki pedoman tentang:
- a. Kurikulum dan silabus;
 - b. Kalender akademik yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas selama satu tahun akademik dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
 - c. Struktur organisasi;
 - d. Pembagian tugas di antara dosen;
 - e. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
 - f. Peraturan akademik;
 - g. Kode etik minimal meliputi kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - h. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan kampus dan hubungan antara warga dengan masyarakat;
 - i. Biaya operasional.
4. Program studi dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah yang meliputi :
- a. Kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, dan hari libur;
 - b. Jadwal penyusunan kurikulum untuk tahun ajaran berikutnya;
 - c. Mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada;
 - d. Penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lainnya;
 - e. Buku rujukan yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran;
 - f. Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. Pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

- h. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
 - i. Jadwal rapat Dosen dan rapat Senat Akademik;
 - j. Rencana anggaran pendapatan dan belanja program studi untuk masa kerja satu tahun anggaran;
 - k. Jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja program studi untuk satu tahun anggaran terakhir.
 - l. Jadwal penyusunan laporan evaluasi kinerja program studi untuk setiap semester.
5. Rencana kerja harus disetujui oleh lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Pengelolaan program studi harus dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
 7. Pelaksanaan pengelolaan program studi yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan harus mendapat persetujuan dari pimpinan satu jenjang di atasnya.
 8. Pelaksanaan pengelolaan pendidikan harus dipertanggungjawabkan oleh Ketua program studi kepada Dekan, dan Ketua secara berjenjang.
 9. Pimpinan institut dan fakultas serta program studi harus melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap pelaksanaan program pendidikan, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

G. STRATEGI

1. Pimpinan IAIN Bukittinggi menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit dibawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.
2. Pimpinan IAIN Bukittinggi menyelenggarakan pelatihan, penyegaran untuk menjaga kesetiakawanan, kerjasama dan toleransi diantara para pimpinan Program Studi.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

H. INDIKATOR

Efisiensi pelaksanaan program pendidikan semakin meningkat.

I. DOKUMEN TERKAIT

Formulir kerja

J. REFERENSI

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”,

K. LAMPIRAN

STANDAR AKADEMIK : MANAJEMEN LEMBAGA

1. Kepemimpinan

- a. Kepemimpinan Institut/ Fakultas/ Program Studi harus merumuskan visi, misi, program, tujuan, sasaran serta kegiatan tahunan yang bersifat operasional dan terukur, dengan mempertimbangkan baik lingkungan luar maupun dalam.
- b. Kepemimpinan Institut/ Fakultas /Program Studi seharusnya lebih memiliki karakter *leadership*, dengan menginspirasi, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademika dan *stakeholders* lainnya serta menumbuhkan kesalingpercayaan dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggung jawab.

2. Komitmen

- a. Komitmen pimpinan harus ada dalam upaya pencapaian visi, misi, program, tujuan, sasaran serta kegiatan tahunan.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

- b. Komitmen sivitas akademika terhadap peningkatan mutu akademik harus ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan, analisis, dan peningkatan kinerja secara terus-menerus.
- c. Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran seharusnya diberi saluran yang luas.

3. Manajemen Proses

- a. Proses-proses pokok harus terdefinisikan dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerjanya.
- b. Setiap proses pokok harus jelas penanggung jawab dan pelaksanaannya.
- c. Proses-proses pokok harus didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai.
- d. Keterkaitan antara proses-proses pokok dengan misi program studi, fakultas, dan institut seharusnya teridentifikasi dan terumuskan dengan baik.
- e. Upaya penyederhanaan (simplifikasi) tata kerja harus dilakukan untuk menjamin upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
- f. Pada tahap pelaksanaan proses seharusnya menerapkan manajemen partisipatif dengan memanfaatkan:
 - 1) kepemimpinan demokratik
 - 2) komunikasi dua arah
 - 3) pengelolaan konflik
 - 4) partisipasi bawahan
 - 5) motivasi intrinsik
 - 6) perbedaan persepsi

4. Evaluasi Diri

- a. Institut, fakultas dan Program Studi harus melaksanakan audit akademik secara periodik.
- b. Evaluasi diri Institut/ program studi harus dilakukan secara periodik.
- c. Evaluasi diri program studi harus dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang akurat.
- d. Program Pengendalian Mutu seharusnya meliputi semua butir mutu sebagai berikut:
 - Visi, misi

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

- Kurikulum
 - Sumber daya manusia
 - Mahasiswa
 - Proses pembelajaran
 - Prasarana dan sarananya
 - Suasana akademik
 - Keuangan
 - Penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat
 - Tata pamong (*governance*)
 - Manajemen lembaga
 - Sistem informasi
 - Kerjasama dalam dan luar negeri
- e. Pengawasan melekat harus dilakukan oleh setiap pimpinan unit organisasi berdasarkan kebijakan program, prosedur dan standar lain yang telah disepakati, dan temuan hasil pengawasan tersebut dijadikan dasar untuk pengambilan tindakan koreksi.
- f. Tiap unit organisasi harus melakukan pendekatan sistem terhadap semua kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya.
- g. Hasil analisis pendekatan sistem harus digunakan untuk meningkatkan kinerja unit organisasi secara terus menerus (*continuous improvement*).

5. **Perencanaan**

- a. Perencanaan pengembangan program studi harus mempertimbangkan misi IAIN Bukittinggi dan Program Studi.
- b. Perencanaan harus mencakup aspek teknis dan aspiratif yang didasarkan pada evaluasi diri.
- c. Perencanaan harus dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

BUTIR-BUTIR STANDAR PENGELOLAAN

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
1	Jati Diri, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	Nomenklatur	1. Institut, Fakultas dan Program Studi, sesuai dengan SK Pendirian. 2. Nama Singkat Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi adalah IAIN Bukittinggi
		Simbol-simbol	Institut dan Fakultas : 1. Mempunyai logo (tingkat institut) 2. Mempunyai stempel 3. Mempunyai bendera 4. Mempunyai kop surat 5. Mempunyai himne (tingkat Institut) 6. Mempunyai mars (tingkat Institut)
		Legalitas	1. Institut Agama Islam Negeri (IAIN Bukittinggi) a. Memiliki SK Pendirian dari Presiden. b. Memiliki SK tentang ortaker Penetapan dari Kementerian Agama RI 2. Program Studi a. Memiliki SK tentang ortaker Pendirian dari Kementerian Agama RI b. Ditetapkan dalam Statuta
		Statuta	1. Disusun oleh Tim 2. Berisi komponen yang sesuai dengan ketentuan Kementerian. 3. Ditinjau kembali setiap 5 tahun. 4. Disahkan oleh Menteri

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

		Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop)	1. Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Rektor. 2. Berisi komponen yang sesuai dengan ketetapan Kementerian Agama RI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Berlaku selama 5 tahun dan wajib disusun kembali. 4. Dievaluasi setiap tahun 5. Disahkan oleh Senat IAIN Bukittinggi. 6. Setiap program studi memiliki Renstra dan Renop.
		Lokasi	1. Domisili IAIN Bukittinggi berada di : a. Kampus 1 di Jln Paninjauan Garegeh b. kampus 2 di Jln. Gurun Aur Kubang Putih 2. Lokasi Kampus merupakan milik Pemerintah.
		Penyelenggaraan Perkuliahan	1. Perkuliahan dilaksanakan di kampus sendiri 2. Telah mendapat izin dari Kementerian Agama RI atau peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 3. Waktu perkuliahan dilaksanakan pada pagi, siang, sore, dan malam hari. 4. Perkuliahan diselenggarakan dari Hari Senin sampai Sabtu.
		Strata dan jenis pendidikan yang dikelola	1. Jenjang Diploma 3 (D-3) 2. Jenjang Sarjana 1 (S-1) 3. Jenjang Magister (S-2)

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

		Visi	1. Rumusan visi memiliki komponen: kelogisan, target terukur yang akan dicapai, kurun, waktu, dan jangkauan tempat. 2. Visi IAIN Bukittinggi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Rektor. 3. Visi IAIN Bukittinggi disahkan oleh Senat IAIN Bukittinggi. 4. Visi Fakultas ditetapkan dengan SK Rektor. 5. Visi Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Rektor. 6. Visi fakultas sejalan dengan Visi IAIN Bukittinggi 7. Visi fakultas disahkan oleh Senat IAIN Bukittinggi. 8. Visi program studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Rektor. 9. Visi program studi sejalan dengan visi fakultas dan institut 10. Visi program studi disahkan oleh Senat institut. 11. Visi program studi ditetapkan dengan SK Rektor. 12. Visi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Rektor.
		Misi	1. Misi adalah penjabaran implementasi dari visi yang telah ditetapkan. 2. Misi berisi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 3. Misi Institut disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Rektor.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

			4. Misi IAIN Bukittinggi disahkan oleh Senat IAIN Bukittinggi. 5. Misi Institut ditetapkan dengan SK Rektor. 6. Misi Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Rektor. 7. Misi Fakultas disahkan oleh Senat IAIN Bukittinggi. 8. Misi Fakultas ditetapkan dengan SK Rektor. 9. Misi Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Rektor 10. Misi Fakultas disahkan oleh SK Rektor. 11. Misi program studi ditetapkan dengan SK Rektor. 12. Misi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Rektor.
		Tujuan	1. Tujuan IAIN Bukittinggi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Rektor. 2. Tujuan IAIN Bukittinggi adalah capaian dari Misi yang telah ditetapkan. 3. Tujuan IAIN Bukittinggi disahkan oleh Senat Rektor. 4. Tujuan IAIN Bukittinggi ditetapkan dengan SK Rektor. 5. Tujuan program studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Rektor. 6. Tujuan Program Studi adalah capaian dari Misi Program Studi. 7. Tujuan Program Studi disahkan oleh Senat IAIN Bukittinggi.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

			8. Tujuan Program Studi ditetapkan dengan SK Rektor. 9. Tujuan Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Rektor. 10. Tujuan Program Studi adalah capaian dari Misi Program Studi. 11. Tujuan Program Studi disahkan oleh Senat Rektor. 12. Tujuan Program Studi ditetapkan dengan SK Rektor. 13. Tujuan Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Rektor.
		Sasaran dan Strategi	1. Sasaran dan Strategi pencapaian IAIN Bukittinggi disusun oleh pimpinan IAIN Bukittinggi. 2. Sasaran dan Strategi pencapaian Program Studi disusun oleh pimpinan Program Studi. 3. Sasaran dan Strategi Program Studi disusun oleh pimpinan Program Studi. 4. Strategi Pencapaian berisi aktivitas yang terukur untuk mencapai tujuan, misi, dan visi yang telah ditetapkan. 5. Strategi pencapaian disusun secara bertahap dan mempunyai target pencapaian yang jelas.
2	Kepemimpinan	Struktur Organisasi	1. Struktur Organisasi IAIN Bukittinggi ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agama RI.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

A. Motto, Visi dan Misi IAIN Bukittinggi

Motto

Religius, Berbudaya dan Profesional

Visi

Terdepan dalam integrasi keilmuan dan keislaman tahun 2025

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang transparan dan akuntabel
3. Mengembangkan networking dalam bentuk kerjasama kelembagaan

B. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Bukittinggi

Visi :

Menjadi Lembaga yang mendorong tercapainya IAIN Bukittinggi menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dan integratif dalam pengembangan keilmuan dan keislaman pada tahun 2025

Misi :

1. Menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan meningkatkan standar pendidikan tinggi di IAIN Bukittinggi
2. Mengembangkan dan melaksanakan system penjamin mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial budaya di IAIN Bukittinggi
3. Menyelenggarakan training, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjamin mutu akademik.
4. Mengembangkan system informasi penjamin mutu akademik.
5. Mengembangkan dan melaksanakan audit internal mutu akademik di IAIN Bukittinggi
6. Mendorong program-program studi dan institusi IAIN Bukittinggi memperoleh akreditasi A.

C. RASIONAL

Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya untuk pendidikan melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka IAIN Bukittinggi melalui LPM menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Institut, Dekan, ketua program studi, dan unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

D. SUBJEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan Institut
2. Wakil Rektor sebagai pembantu pimpinan Institut.
3. Kabirol AUAK
4. Dekan sebagai pimpinan fakultas
5. Wakil Dekan sebagai pembantu pimpinan fakultas
6. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi.
7. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

E. DEFINISI ISTILAH

1. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
2. Belanja perguruan tinggi meliputi:
 - a. Belanja pegawai
 - b. Belanja barang
 - c. Belanja modal
 - d. Belanja social
 - e. Belanja lainnya yang diatur oleh ketentuan yang berlaku.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Rektor IAIN Bukittinggi, wakil rektor, Dekan, ketua lembaga, Kepala Pusat, Ketua Program Studi, Kepala Unit sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.
2. Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka Rektor IAIN Bukittinggi harus membentuk badan pengawas internal Institut bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI).
3. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi dan Ketua lembaga dan Kepala Pusat, serta Kepala Unit dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Bisnis Anggaran (RBA), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
4. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh IAIN Bukittinggi harus disosialisasikan kepada sivitas akademika IAIN Bukittinggi untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
5. Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERPIM) IAIN Bukittinggi.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

- IAIN Bukittinggi harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan program studi di lingkungan IAIN Bukittinggi.
- IAIN Bukittinggi harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.
- IAIN Bukittinggi harus menetapkan alokasi Belanja pegawai, belanja barang, Belanja modal, belanja sosial dan belanja lainnya.

G. STRATEGI

- Pimpinan IAIN Bukittinggi menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Program Studi dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- Pimpinan IAIN Bukittinggi melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
- Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

H. INDIKATOR

- Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.
- Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.

I. DOKUMEN TERKAIT

- Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaannya.
- Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

J. REFERENSI

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.

K. LAMPIRAN

STANDAR AKADEMIK : KEUANGAN

1. Sumber dana yang dikelola oleh IAIN Bukittinggi harus disosialisasikan kepada sivitas akademika IAIN Bukittinggi untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
2. Penentuan alokasi dana IAIN Bukittinggi harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKEPIM) IAIN Bukittinggi.
3. IAIN Bukittinggi harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat program studi, dan fakultas, sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan program studi dan fakultas di lingkungan IAIN Bukittinggi.
4. IAIN Bukittinggi harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung lancarnya pelaksanaan kegiatan akademik secara baik dan berkualitas.
5. IAIN Bukittinggi harus berupaya untuk dapat menggalang dana di luar dana rutin, sehingga mampu melakukan pengembangan SDM dan sarana prasarana guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran di IAIN Bukittinggi.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

BUTIR-BUTIR STANDAR PEMBIAYAAN

NO.	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
1.	Pengelolaan Dana	Periodisasi Anggaran	Satu periode anggaran untuk semua jenjang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Satu periode anggaran dibagi menjadi 4 Triwulan anggaran. Pembagian periodisasi dalam anggaran adalah sebagai berikut : - Triwulan pertama, 1 Januari sampai dengan 31 Maret - Triwulan kedua, 1 April sampai dengan 30 Juni - Triwulan ketiga, 1 Juli sampai dengan 30 September - Triwulan keempat, 1 Oktober sampai dengan 31 Desember
		Penyusunan Anggaran	- Prosedur penyusunan anggaran kinerja berdasarkan ketentuan umum IAIN Bukittinggi dilakukan dengan mekanisme <i>bottom up</i> dan <i>top down</i>. <i>Bottom up</i> merujuk pada penyusunan aktivitas yang diusulkan oleh unit kerja (program studi). <i>Top down</i> merujuk pada dasar penyusunan aktivitas yang harus selaras dengan Rencana Strategis IAIN Bukittinggi yang berbasis pada struktur pendapatan
		Pencairan Anggaran	Memiliki prosedur pencairan anggaran rutin yang disetujui oleh Rektor IAIN Bukittinggi meliputi :

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

			a. Surat permohonan dari unit terkait. b. Verifikasi anggaran. c. Penerbitan Bukti pengeluaran uang d. Ada prosedur pertanggung jawaban. 2. Memiliki prosedur pencairan anggaran non rutin yang disetujui, meliputi: a. Pengajuan kegiatan melalui proposal b. Surat permohonan dari unit terkait c. Verifikasi anggaran dan proposal oleh bagian keuangan d. Penerbitan BPLU (Bukti pengeluaran uang) e. Pembayaran
2.	Pertanggung jawaban	Pertanggung jawaban	1. Dilakukan oleh pimpinan unit pengguna uang 2. Prinsip akuntabel dan transparan 3. Ada sanksi atas penyelewengan atau kesalahan prosedur
3.	Penggunaan dana	Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, pene- litian, pengabdian pada masyarakat, ter- masuk gaji dan upah).	Penggunaan dana dalam RAB ditetapkan sebagai berikut: (disesuaikan dengan kebijakan pimpinan dan ketentuan yang berlaku) 1. Penggunaan dana untuk biaya pendidikan dan pengajaran 50 s.d 65 % 2. Penggunaan dana untuk biaya penelitian 5 s.d 10 % 3. Penggunaan dana untuk biaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat 3 s.d 5 % 4. Investasi antara 20 s.d 30% 5. Pengembangan SDM 10 – 20 %
		Dana penelitian	1. Digunakan untuk penelitian dosen tetap IAIN Bukittinggi dan kegiatan

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

			pengelolaan penelitian yang dilakukan oleh LP2M. 2. Dalam beberapa hal tertentu dapat digunakan oleh mahasiswa yang melakukan penelitian bersama dosen. (penelitian kolaboratif). 3. Pengelolaan dipusatkan di LP2M.
		Pengabdian kepada masyarakat	1. Digunakan untuk kegiatan pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen tetap IAIN Bukittinggi 2. Kegiatan pengelolannya dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LP2M). 3. Dalam beberapa hal tertentu dapat digunakan oleh mahasiswa yang melakukan kegiatan pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat bersama dosen (kegiatan kolaborasi).
		Dana Penjaminan Mutu	1. Digunakan untuk kegiatan penjaminan mutu IAIN Bukittinggi 2. Pengelolaan dipusatkan di Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
4.	Sumber dana	Dana IAIN Bukittinggi	Perolehan dana sebagai sumber pembiayaan IAIN Bukittinggi diperoleh dari : a. APBN b. BOPTN c. PNBK d. SBSN e. Hibah
5.	Audit		1. Proses investigasi dan menilai akuntabilitas pertanggungjawaban

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/03/02/2018

			penggunaan dana yang dilakukan oleh auditor internal dan eksternal 2. Proses audit dilaksanakan secara terjadwal oleh auditor internal dan eksternal. 3. Auditor menyampaikan laporan audit kepada Rektor/ KPA
--	--	--	---